

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT  
MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN DHU'AFA PRODUKTIF  
(Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah  
Cabang Weleri Daerah Kendal)**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S.1 dalam Ilmu Ekonomi Islam



**Oleh:**

**Maidatur Rahmaniah**

**( 092411095 )**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2015**

Dr. H. Ali Imron, M.Ag

Alamat: Jl. Kyai Gilang No. 12 RT.02 RW.06 Mangkang Kulon Tugu Semarang

H. Suwanto, S. Ag., MM

Alamat: Ds. Troso RT.06 RW.01 Pecangaan, Jepara

---

---

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Maidatur Rahmaniah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Maidatur Rahmaniah

NIM : 092411095

Judul : **“STRATEGI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN DHU’AFA PRODUKTIF (Studi Kasus di BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Demikian harap menjadi maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*


Pembimbing I



**Dr. H. Ali Imron, M.Ag**

**NIP: 19730730 200312 1 003**

Pembimbing II



**H. Suwanto, S.Ag., MM**

**NIP: 19700302 200501 1 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl.Prof.Dr.Hamka Km.2 Ngaliyan  
Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Maidatur Rahmaniah  
Nim : 092411095  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pendampingan Dhu'afa Produktif (Studi Kasus di BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal )

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/ baik/ cukup, pada tanggal : 25 Juni 2015 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015.

Semarang, 25 Juni 2015

Mengetahui,

Ketua Sidang

Drs. Saekhu, MH

NIP.19690120 199403 1 004

Penguji I

H. Johan Arifin, S.Ag., MM

NIP. 19710908 200212 1 001

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag

NIP. 19730730 200312 1 003

Sekretaris Sidang

H. Suwanto, S.Ag., MM

NIP: 19700302 200501 1 003

Penguji II

Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag

NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing II

H. Suwanto, S.Ag., MM

NIP: 19700302 200501 1 003



## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَمْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (Al-Baqaroh: 245)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan untuk orang-orang yang selalu hadir mengiringi hari-hariku dengan setia mendukung dan mendoakanku untuk menjadi orang yang sukses dunia maupun akhirat.

Kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak Subut dan Ibu Muzaro'ah yang selalu mendoakan dan selalu mencurahkan kasih sayangnya, perhatian dan memberikan motivasi kepada saya dalam segala hal.

Untuk semua keluargaku tercinta terima kasih telah memberi dukungan dan doa kepadaku, atas jasa-jasa kalian semua, aku bukanlah siapa-siapa. Terutama buat maz Alvi dan dex Munir.

Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberiku dukungan dan memberi senyum saat ku sedih, membangunkan ku saat ku terjatuh dan memotivasi disaat kurapuh.

(EIC 2009, mas yayah, azka, rizka, lia, luluk, mbak anis, mbak yayah, mbak zazak, mbak eni, moh, naufal dan muhim)

BAPELURZAM Weleri yang telah memberikan izin untuk di teliti.

( Bapak Muslim, Bapak Dadong, Bapak Agus, Bapak Yaya dan Mas Malik)

Semoga Allah SWT membalas semuanya dengan yang lebih baik, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Amin.....

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Juni 2015

METERAI  
TEMPEL  
TOL  
E0EB4ADF261538748  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH



rator  
*Maidatur Rahmaniah*  
**Maidatur Rahmaniah**

**NIM. 092411095**

## ABSTRAK

Bapelurzam dalam mendayagunakan zakatnya sangat memperhatikan program pendampingan dhu'afa produktif disamping juga dalam bentuk konsumtif. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Strategi Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pendampingan Dhu'afa Produktif (Studi Kasus di BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal ). Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana penerapan pendayagunaan dana zakat melalui program pendampingan dhu'afa produktif di BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data primer berupa wawancara. Sedangkan data sekundernya adalah buku, majalah, brosur dan *website*. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Bapelurzam dalam mendayagunaan zakatnya menggunakan pendayagunaan zakat antara lain, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan berjalan sesuai rencana akan tetapi target dana zakatnya belum terpenuhi, tetapi ada kemajuan dari tahun sebelumnya. Yang ke-dua, pengorganisasian dibagi sesuai dengan ranting masing-masing daerah. Yang ke-tiga, pelaksanaan, pihak *muzzaki* lebih banyak yang mengantarkan zakatnya ke Bapelurzam, ada juga yang jemput bola. Sedangkan penyalurannya, para *amil* sudah membagi dana zakat tersebut sesuai dengan 8 asnaf yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, ibnu sabil* dan *fi sabilillah*. Asnaf Pertama, *Fakir* ada 4.600 orang. Pendistribusian untuk *mustahik* fakir sebesar Rp. 445.314.500,00. Asnaf Ke-dua, *Miskin* ada 41 orang mendapat Rp. 178.937.000,00 untuk pinjaman modal dengan asas *qardul hasan* dibawah Majelis Pembina Ekonomi PCM Weleri. Asnaf Ke-tiga, *amil* sebesar Rp. 119.291.300,00 yang digunakan untuk biaya operasional, rapat-rapat, administrasi, komunikasi, publikasi dan keperluan Bapelurzam yang lainnya. Asnaf Ke-empat *Muallaf*, Asnaf Ke-lima *riqab*, Asnaf Ke-enam *gharim* dan Asnaf Ke-tujuh *ibnu sabil* sebesar Rp. 62.013.400,00. Diberikan dalam bentuk beasiswa untuk menyantuni siswa tidak mampu tingkat SD-SLTA dengan nominal yang berbeda-beda disesuaikan dengan tingkatannya. Dan Asnaf Ke-delapan *Fi Sabilillah* sebesar Rp. 387.338.900,00 diserahkan kepada PCM Weleri untuk direalisasikan pada tahun berikutnya. Yang ke-empat, pengawasan dan evaluasi, perlu adanya pengawasan yang intensif baik secara internal maupun eksternal. Karena dana zakat ini bersifat sementara, maka perlu adanya pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat bisa mandiri. Dengan program UMKM *mustahik* bisa berubah menjadi *muzzaki*.

Keyword: *mustahik, muzzaki* dan *qardul hasan*.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang menguasai seluruh alam, tidak ada daya upaya maupun kekuatan kecuali hanya dariNya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Baginda Rasul Muhammad SAW serta kepada para keluarganya yang suci, sahababat-sahababat serta para pengikutnya yang sholih dan sholihah.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Walisongo Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para

Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. H. Suwanto, S.Ag.,M.M.selaku Dosen Wali yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Ali Imron, M.Ag. dan H. Suwanto, S.Ag.,M.M.selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberi petunjuk dengan sabar sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen-dosen Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Kepala pimpinan Bapelurzam Weleri Bapak Muslim dan segenap keluarga Bapelurzam yang telah meluangkan waktunya dan mengizinkan saya melakukan penelitian di Bapelurzam.
7. Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran serta bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini akan mendapat pahala dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Semarang, 12 Juni 2015  
Penulis,

Maidatur Rahmaniah  
NIM. 092411095

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	8
E. Metodologi Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II TINJAUAN TEORI .....</b>	<b>15</b>
A. Teori Zakat .....	15
1. Zakat.....	15
2. Landasan Hukum .....	16
3. Mustahik Zakat.....	18

4. Harta yang Waajib Dizakati.....	24
B. Pendayagunaan Zakat.....	32
1. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan Zakat.....	32
2. Sasaran Pendayagunaan Zakat .....	33
3. Tujuan Pendayagunaan Zakat .....	37
4. Pendayagunaan Zakat.....	39

### **BAB III GAMBARAN UMUM BAPELURZAM CABANG WELERI**

#### **DAERAH KENDAL ..... 45**

A. Profil Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal .....	45
1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya.....	45
2. Visi Misi Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal.....	49
3. Layanan Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal.....	50
4. Program Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal... ..	50
5. Struktur Pengurus Bapelurzam Cabang Weleri Kendal.....	50
B. Praktek Pendayagunaan Dana BAPELURZAM Dalam Melaksanakan Program Pendampingan Dhu'afa Produktif Cabang Weleri Kendal.....	52
1. Perencanaan Zakat.....	52
2. Pengorganisasian Zakat.....	53
3. Pelaksanaan Zakat.....	56
4. Pengawasan dan Evaluasi Zakat.....	65

**BAB IV ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI  
PROGRAM PENDAMPINGAN DHU’AFA PRODUKTIF..... 67**

- 1. Perencanaan Zakat..... 68
- 2. Pengorganisasian Zakat ..... 69
- 3. Pelaksanaan Zakat.....70
- 4. Pengawasan dan evaluasi Zakat.....73

**BAB V PENUTUP..... 75**

- A. Kesimpulan..... 75
- B. Saran ..... 76
- C. Penutup..... 77

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara demografik dan kultural, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia sebenarnya memiliki potensi strategik yang layak untuk dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan, yaitu insitusi zakat, infak dan shadaqah (ZIS). Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam dan secara kultural memiliki kewajiban membayar zakat. Selain itu, dorongan untuk berinfaq dan bershadaqah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat Islam. Islam menekankan adanya hubungan saling tolong-menolong di dalam lingkungan umatnya.<sup>1</sup>

Sebagaimana termaktub dalam Surat Al-Maidah Ayat 2 Allah berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”(QS. Al-Maidah:2).<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat di atas, masyarakat penduduk Indonesia secara langsung bisa terlibat dalam mekanisme pengelolaan zakat. Kedudukan kewajiban zakat

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993, Jilid I, h. 174

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Bandung: Sygma, 2005, h. 106

dalam Islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya, sehingga perintah zakat dalam Al-Qur'an sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat menempati rukun Islam yang ketiga,<sup>3</sup> setelah syahadat dan shalat. Dalam Al-Qur'an sering sekali kata zakat disetarakan dengan shalat. Hal ini menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal-ketuhahan, maka zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi, yaitu dimensi *hablum minallah* dan *hablum minannaas*.<sup>4</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Hal tersebut berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain. Zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali dengan ridho dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui, *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya seseorang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis harta bendanya dan yang telah membayar zakat setiap tahun atau periode waktu yang lain terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapuskan kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin

---

<sup>3</sup> Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly, *Ekonomi Zakat, Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006, h.1

<sup>4</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002, h. 19

dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>5</sup>

Zakat, infak dan shadaqah adalah sebagian dari mekanisme agama yang berintikan semangat pemerataan pendapatan.<sup>6</sup> Dana zakat yang diambil dari harta orang lain yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Hal ini disebabkan karena zakat diambil dari sebagian kecil hartanya dengan beberapa kriteria tertentu dari harta yang wajib dizakati. Oleh karena itu alokasi dana zakat tidak bisa diberikan secara sembarangan dan hanya disalurkan kepada masyarakat tertentu.

Zakat yang diberikan kepada *mustahik* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila digunakan pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan lembaga zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Untuk keperluan ini, UU RI No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat. Zakat merupakan wujud kepedulian Pemerintah mengupayakan kelembagaan

---

<sup>5</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005, Cet 2, h. 189-190

<sup>6</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, Jakarta: LPPW, h. 134

pengelolaan zakat dengan manajemen modern. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.

Nilai-nilai zakat tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi golongan *muzaki*, ataupun bagi *mustahik*. Dengan nilai zakat tersebut, *mustahik* dapat merubah kehidupan mereka yaitu untuk meringankan beban biaya hidup, dengan modal dari zakat, juga memberikan kesadaran pengguna dana zakat, serta dapat mengembangkan etos kerja. Sedangkan untuk para *muzaki*, nilai tersebut menjadikan diri dan harta bersih, menimbulkan kesadaran terhadap golongan yang tidak mampu dan menimbulkan ketenangan dalam hidup, karena kewajiban zakat tersebut telah terpenuhi.<sup>7</sup>

Agar pendayagunaan zakat berjalan sesuai dengan yang diinginkan orang Islam, maka harus mempunyai pengelolaan tersendiri yang *independent*. Lembaga zakat juga harus memiliki tenaga-tenaga yang cakap khusus dibagian keuangannya. Tenaga-tenaga ini harus bisa mengintegrasikan kebutuhan seluruh bidang dalam aktifitas lain. Mereka yang akuntan ini harus bisa membagi porsi pembiayaan, mengalokasikan dana operasional dan membayar honor sebagai hak para *amilnya*.<sup>8</sup> Sebagai contoh salah satunya yaitu pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Daerah Kendal.

Baperlurzam merupakan lembaga zakat yang dipelopori oleh KH. Abdul Sho'im (alm) pada tahun 1979. *Amil* tersebut di bawah pengelolaan Pimpinan

---

<sup>7</sup> M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuansa Madani, 2001, h. 28

<sup>8</sup> Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999, h. 330

Daerah Muhammadiyah Kendal. Lembaga zakat yang menjadi perhatian khusus adalah Baperlurzam Cabang Weleri Daerah Kendal karena menurut laporan pertanggung jawaban tahun 2014, Baperlurzam Cabang Weleri Daerah Kendal mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan terbaru disebutkan bahwa pemasukan zakat di BAPELURZAM Cabang Weleri tahun 1435 H sebanyak Rp. 1.403.427.500,00 (satu miliar empat ratus tiga juta empat ratus ribu dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)<sup>9</sup>. Dalam mengelola zakat, Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal berprinsip bahwa perintah merealisasikan zakat sama dengan perintah mendirikan shalat karena keduanya berjalan beriringan.

Dengan upaya tersebut, di satu sisi mereka ditolong atau dimudahkan dalam membersihkan hartanya dan disisi lain masyarakat dapat memperoleh manfaat dari hasil pengumpulan zakat. Pengurus Bapelurzam Cabang Weleri berupaya melaksanakan amanah dengan rasa tanggungjawab, tugas dan wewenang pengurus diprioritaskan, sehingga semua bisa terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi Bapelurzam bukan hanya diam di tempat, namun memiliki kegiatan kemasyarakatan. Misalnya dengan melakukan pendampingan dhu'afa produktif dengan memberikan modal untuk usaha dan pelatihan serta bimbingan wirausaha agar *mustahik* yang dibina lebih berkembang untuk menjadi *muzzaki*.

Kesesuaian syariah dan ketepatan sasaran menjadi indikator sukses utama Bapelurzam Weleri Kendal dalam penentuan pendayagunaan. Dua hal diatas

---

<sup>9</sup> *Laporan Zakat Tahunan Tahun 2014 M/1435 H*, Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Daerah Kendal

tentu didukung oleh sistem dan sumber daya insani yang menjadi tulang punggung terselenggaranya setiap pemberdayaan.

Sejauh ini, studi tentang zakat telah banyak dilakukan, namun telaah dari persepektif pendampingan dhu'afa produktif nampaknya belum banyak menjadi sorotan. Padahal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, zakat tidak hanya dimaknai secara teologis (ibadah), tetapi juga dimaknai secara sosial-ekonomi, yaitu mekanisme distribusi kekayaan. Dengan kata lain, disamping membersihkan jiwa dan harta benda, zakat juga merupakan alat pemerataan pendapatan yang ampuh dalam kehidupan ekonomi umat melalui sebuah program pendampingan dhu'afa produktif.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian dan terlibat di lapangan. Lembaga zakat Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal, selama ini menjadi contoh untuk pendampingan dhu'afa produktif di pembantu ranting Muhammadiyah wilayah Jawa Tengah. Khususnya yang akan penulis rumuskan dalam sebuah judul skripsi “PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN DHU'afa PRODUKTIF” (Studi Kasus di Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Cabang Weleri Daerah Kendal)

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan diangkat adalah sebagai berikut: Bagaimana penerapan pendayagunaan dana zakat melalui program pendampingan dhu'afa produktif di BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal?.

### **C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian**

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui penerapan pendayagunaan dana zakat melalui program pendampingan dhu'afa produktif.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

#### **1. Bagi Praktisi**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal atau pihak yang terkait didalamnya dalam mengoptimalkan pendistribusian/pendayagunaan dana zakat melalui pendampingan dhu'afa produktif.

#### **2. Bagi Akademisi**

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan antara lain:

- a. Sumbangan pemikiran bagi ilmu syariah dan keuangan Islam.
- b. Rujukan penelitian berikutnya tentang strategi pendayagunaan dana zakat melalui pendampingan dhu'afa produktif.

#### **3. Bagi Masyarakat**

Diharapkan dapat memberikan tambahan nilai kesejahteraan ekonomi umat untuk selalu menyadari kewajiban mengeluarkan zakat dari harta yang kita dapatkan. Sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat melalui pendampingan dhu'afa produktif .

#### D. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusun menjadi suatu karya ilmiah, maka langkah yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu skripsi-skripsi yang terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah untuk dapat mengetahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi terdahulu.

Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikat karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul skripsi yang akan penulis bahas, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “ *Upaya Baitul Maal Bogor dalam Pendayagunaan Dana Zakat dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat* “ pada tahun 2003 oleh Evi Rianti. Skripsi ini mendefinisikan bagaimana aplikasi pengelolaan dari perhimpunan sampai pendistribusian zakat pada Baitul Maal Bogor dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat serta upaya apa saja yang dilakukan Baitul Maal Bogor dalam pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.
2. Skripsi kedua berjudul “ *Studi Analisis Terhadap Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat ( BAZ ) Kabupaten Banjarnegara Relevansinya dengan UU No. 38 Tahun 1999 Pasal 16 Ayat 1 dan 2 Tentang Pengelolaan Zakat* “. Dalam skripsi ini antara lain disebutkan bahwa pengumpulan zakat di BAZ Kabupaten Banjarnegara dilakukan oleh UPS ( Unit Pengumpulan Zakat)

dan pendayagunaan zakat untuk beasiswa ini diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya tidak mampu untuk membayar sekolah.

3. Skripsi ketiga berjudul “ *Sistem Pengelolaan Zakat Amwal Studi Analisis Terhadap Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah ( BAPELURZAM )* “ pada tahun 2006 oleh Dwi Kristiono. Skripsi ini lebih menekankan pada sistem pengelolaan zakat amwalnya bukan maal. Dengan menggunakan konsep zakat amwal. Baperlurzam memberikan pengertian bahwa zakat amwal lebih diarahkan pada zakat kepemilikan harta secara menyeluruh dengan nisab 2,5%.

Berbeda dengan karya-karya ilmiah diatas, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pendampingan Dhu’afa Produktif studi kasus pada BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal adalah bertujuan untuk memberikan penilaian secara kritis tentang pendayagunaan zakat di BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal dengan memaparkan program-program baru yang inovatif dan menguntungkan untuk program pendampingan dhu’afa produktif dan sekaligus memaparkan teori tentang pendayagunaan zakat BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal serta kontribusi BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal melalui program pendampingan dhu’afa produktif.

Demikian perbedaan pokok bahasan atau materi antara penulis dengan buku dan skripsi terdahulu.

## E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan strategi mutlak yang harus dipakai dalam suatu penelitian. Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin mengetahui sejauh mana manfaat dan kontribusi pendayagunaan dana zakat melalui program pendampingan dhu'afa produktif.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Penelitian Lapangan guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

#### a. Penelitian Lapangan

##### 1) Observasi

Observasi yaitu kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra.<sup>10</sup> Penulis mendatangi kantor BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal tersebut guna memperoleh data yang konkret tentang hal-hal yang menjadi objek penelitian.

##### 2) Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka.<sup>11</sup> Wawancara ini dilakukan oleh penulis untuk memperoleh data yang objektif mengenai program pendampingan dhu'afa produktif dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada terwawancara tentang segala sesuatu yang berkaitan langsung dengan

---

<sup>10</sup> Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989, h. 165

<sup>11</sup> M.Burhan Bungin, "*Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi dan Publik serta Ilmu – Ilmu Sosial lainnya*" Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, h. 108

penulisan. (Wawancara dengan Bapak Muslim selaku Penaeat Bapelurzam dan Bapak Noer Agus Hidayat selaku wakil III dalam bidang ekonomi)

### 3) Dokumentasi

Dokumentai yaitu penulis mengumpulkan, membaca dan mempelajari berbagai bentuk data tertulis<sup>12</sup> (buku, brosur dan majalah) yang terdapat di BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal. ( Dokumentasi berupa buku BAPELURZAM, buku praktis pedoman zakat dan brosur BAPELURZAM)

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat atau orang yang diperoleh.<sup>13</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari:

### a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal sebagai lembaga amil zakat, dalam hal ini penulis mengambil tiga orang pengurus dari BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal yang dapat memberikan informasi representatif dan mempunyai akses dan pengaruh terhadap program pendampingan dhu'afa produktif. (Wawancara dengan Bapak Muslim selaku Penaeat Bapelurzam, Bapak Noer Agus Hidayat selaku wakil III dalam bidang ekonomi dan Bapak Yaya)

---

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, h. 201

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 129

## b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu pendayagunaan zakat pada BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal melalui program pendampingan dhu'afa produktif.

## 3. Jenis Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis berasal dari sumber asli<sup>14</sup> (pelaksanaan dari sumber primer dalam hal ini adalah wawancara langsung dengan dhu'afa produktif di BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal).

### b. Data Sekunder

Data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.<sup>15</sup> Yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, brosur, majalah, *website* dan bahan informasi lainnya yang memiliki relevansi dengan masalah sebagai bahan penunjang penelitian. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung. Data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang diperoleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.<sup>16</sup> (pelaksanaan dari sumber sekunder dalam hal ini berupa buku BAPELURZAM, buku praktis

---

<sup>14</sup> M.Burhan Bungin, *op.cit.*,

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 121

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosydakarya, 2002, h. 159

pedoman zakat dan brosur BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal).

#### 4. Pengelolaan Data

Dari data-data yang sudah penulis peroleh, maka penulis mempelajari berkas-berkas yang telah terkumpul kemudian penulis melakukannya dengan cara editing sampai semua berkas itu dinyatakan baik.

#### 5. Analisis Data

Kelanjutan dari mengolah data, penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode *kualitatif deskriptif*, yaitu penulis menganalisis data berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi dokumentasi yang selanjutnya diambil kesimpulan secara sistematis dan akurat.<sup>17</sup>

### **F. Sitematika Penulisan**

Laporan hasil penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan sistematika penulisan seperti di bawah ini:

#### **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

#### **Bab II Tinjauan Teori**

Dalam bab ini akan dibahas tentang teori zakat berupa pengertian zakat dan hukumnya, orang yang berhak menerima zakat, harta yang wajib dizakati,

---

<sup>17</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002, h. 21

bentuk dan sifat pendayagunaan, sasaran pendayaagunaan, tujuan pendayagunaan dan pendayagunaan zakat yang antara lain terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi.

### **Bab III Gambaran Umum BAPELURZAM Weleri Kendal**

Dalam bab ini pembahasannya tentang profil dari BAPELURZAM Weleri Kendal, meliputi sejarah dan latar belakang berdirinya, visi dan misi, layanan, program, struktur organisasi serta keanggotaan, dan praktek pendayagunaan dana zakat yang antara lain terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dan evaluasi di BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal.

### **Bab IV Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Program Pendampingan Dhu'afa Produktif**

Dalam bab ini isi pembahasannya berupa analisis penerapan pendayagunaan dana zakat melalui program pendampingan dhu'afa produktif.

### **Bab V Penutup**

Pada bab ini dimuat mengenai kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI

#### A. Teori Zakat

##### 1. Zakat

Zakat menurut etimologi berasal dari akar kata زكا – زكاء (*zaka – zaka*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu زكى (*zaka*) bermakna menyucikan atau membersihkan.<sup>1</sup> Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata نام (*nama*) yang berarti Kesuburan, طهارة (*thaharah*) berarti kesucian dan بركة (*barakah*) yang berarti keberkatan, atau dikatakan تزكية (*tazkiyah dan tathir*) و التطهير (*tazkiyah dan tathir*) mensucikan.<sup>2</sup> Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Sementara Didin Hafiduddin berpendapat bahwa zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti ( الصلاح ) *Ash-Shalahu* yang berarti kebersihan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut *terminology* (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (*ibadah*) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, h. 577.

<sup>2</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987, h. 24.

<sup>3</sup> Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Cet. II. h. 7

<sup>4</sup> Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, BAZISKAF PT TELKOM Indonesia, 1997, h.

Adapun macam-macam zakat sebagaimana telah diketahui oleh umat Islam, adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a. Zakat Fitrah, yakni zakat yang dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika seseorang melaksanakan puasa Ramadhan, agar orang tersebut benar-benar kembali dalam keadaan fitrah atau suci, seperti ketika dilahirkan dari rahimnya. *Nishab* zakat fitrah adalah 2,5 kg beras/orang.<sup>6</sup>
- b. Zakat Maal, yakni bagian dari harta kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah tertentu.<sup>7</sup>

## 2. Landasan Hukum

Zakat tidak diwajibkan kepada semua Nabi dan Rasul karena berfungsi sebagai alat pembersih kotoran dan dosa, sedangkan para Nabi dan Rasul terbebas dari dosa dan kemaksiatan karena mereka mendapat jaminan perlindungan dari Allah SWT.

Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al-Qur'an, sunnah dan ijma' Ulama.

- a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqaroh:43)<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Ghafur Anshari, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, h. 91

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 38

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 46

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. At-Taubah: 103)<sup>9</sup>

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.. (QS. Al-Bayyinah: 5)<sup>10</sup>

#### b. As-Sunnah

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ  
وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: Islam didirikan atas lima sendi. Bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah dan puasa di bulan Ramadhan. (HR. Muslim)<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, op.cit., h. 7

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, op.cit., h. 203

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, op.cit., h. 598

<sup>11</sup> Imām al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, Kitab al-Imān, (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), I:10. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar

## c. Ijma'

Ulama baik salaf (tradisional) maupun khalaf (modern) sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam.<sup>12</sup>

### 3. Mustahik Zakat (Orang yang berhak menerima zakat)

Allah SWT telah menentukan dalam Al-Qur'an golongan yang berhak menerima zakat. Firman Allah Qs. At Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. At Taubah: 60)<sup>13</sup>

Zakat, dilihat dari si penerimanya, membebaskan manusia dari suatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong-menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problema kehidupan dan perkembangan zaman.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta: Pustaka Cerdas, 2003, h. 11

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, *op.cit.*, h. 196

<sup>14</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Penerjemah Salman Harun, dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2006, h. 867

Sasaran pembagian zakat yang dikenal dengan sebutan “*mustahik zakat*” yaitu kategori (golongan) yang berhak menerima zakat, pengertian secara luas mengenai kedelapan kategori itu menurut ulama fiqh,<sup>15</sup> terutama ulama kontemporer, adalah sebagai berikut:

a. Golongan Fakir dan Miskin

Menurut Yusuf Qardhawi, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan serta kurang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak, seperti: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keperluan lainnya, baik untuk dirinya sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.<sup>16</sup>

Fakir adalah golongan yang memiliki harta namun kebutuhan hidup mereka lebih banyak dibandingkan harta yang mereka miliki. Misalnya, seseorang membutuhkan Rp. 25.000,-/hari tetapi ia hanya memiliki Rp. 2.500,-/hari.<sup>17</sup>

Telah ditegaskan bahwa orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir miskin. Begitu juga di antara tujuan zakat adalah menghapuskan kefakiran, kemiskinan dan kemelaratan.<sup>18</sup> Masyarakat ini terdiri dari tiga kategori, kategori pertama: mereka yang pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan pokoknya; mereka bisa mengambil jatah

---

<sup>15</sup> Sjechul Hadi Purnomo, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992, h. 91

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 513

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, h. 14

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 19

zakat. Kategori kedua: mereka yang dapat mencukupi kebutuhan pokoknya, tapi sisa pendapatannya di bawah satu *nishab*; mereka tidak berkewajiban membayar zakat, tapi tidak berhak mengambil jatah zakat. Kategori ketiga: pendapatannya mencukupi kebutuhan pokoknya dan sisanya mencukupi satu *nishab*; mereka wajib membayar zakat. Allah berfirman:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٧١﴾

Artinya: Jika kamu Menampakkan sedekah(mu), Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka Menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 271)<sup>19</sup>

#### b. Golongan Miskin

Miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian atau penghasilan tetap, tetapi penghasilannya belum mencukupi standar bagi diri sendiri dan keluarganya. Kelompok miskin ini termasuk sebagai sasaran utama pendistribusian atau pembagian dana zakat, mengingat dalam kenyataannya bahwa orang miskin perlu dibantu dengan zakat guna memenuhi kebutuhannya.

Dapat dikatakan bahwa pengertian miskin adalah *al-mahrum* yaitu orang yang tidak mampu akan tetapi menjaga kehormatan diri, tidak mau

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, *op.cit.*, h. 46

meminta-minta. Misalnya, seseorang membutuhkan Rp. 10.000,-/hari akan tetapi hanya mempunyai Rp. 7.000,-/hari.<sup>20</sup>

c. Golongan Amil

*Amil* adalah para pekerja yang telah diserahi tugas penguasa atau penggantinya untuk mengambil harta zakat dari wajib zakat, mengumpulkan, menjaga dan menyalurkannya. Dengan kata lain *amil* adalah badan, lembaga atau panitia yang mengurus dan mengelola zakat, terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh pemerintah dan masyarakat sekitar. Adapun *amil* mendapat bagian seperdelapan dari seluruh harta zakat yang terkumpul, untuk dipergunakan biaya operasional, administrasi dan honor/gaji bagi anggota team. Setiap *amil* boleh menerima zakatnya sebagai petugas sesuai kedudukan dan prestasi kerjanya, kendatipun dia orang kaya.<sup>21</sup>

d. Golongan Muallaf

Golongan *muallaf*, antara lain adalah, mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap Islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>22</sup>

Di antara golongan masyarakat yang berhak menerima zakat dari kategori ini adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> M. Ali Hasan, *op.cit.*,

<sup>21</sup> QuraishShihab, *MembumikanAl-Qur'an,op.cit.*, h. 330

<sup>22</sup> Yusuf qhardhawi, *op.cit.*, h. 511

<sup>23</sup> Muhammad, *op.cit.*, h. 76

- a. Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam seperti Sofyan bin Umayyah dan orang kafir yang dikhawatirkan menjahati orang Islam seperti Sufyan bin Harb.
- b. Orang Islam, terdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsentrasi pada keimanannya dan muslim yang berada di daerah musuh.

Bagian yang diberikan kepada *muallaf* memang benar-benar membuktikan tujuan semula sesuai syariat sampai tercapai kondisi social ideal yang sesuai dengan syariat Islam.<sup>24</sup>

e. Golongan Riqab

*Riqab* adalah hamba sahaya. Bagian ini diberikan untuk memerdekakan budak, atau dalam rangka membantu memerdekakannya. Sejalan dengan perkembangan zaman, budak dalam arti harfiah seperti pada masa pra Islam mungkin sudah tidak ada lagi, tetapi perbudakan dalam bentuk lain, misalnya: masyarakat Islam yang tertindas baik oleh penjajahan atau domisili golongan lain. Alokasi dana zakat pada sektor ini diberikan untuk menolong buruh-buruh agar lebih berkembang.

f. Golongan Gharim

*Gharim* adalah orang yang berhutang bukan untuk keperluan maksiat, seperti hutang untuk menafkahi dirinya, anak-anak dan istrinya serta hamba sahaya miliknya.<sup>25</sup> Termasuk untuk menjalankan perintah Allah SWT, seperti haji, umrah dan hutang untuk menunaikan hak-hak

---

<sup>24</sup> Syaikh Muhammad Abdul Malik Ar-Rahman, *op.cit.*, h. 35

<sup>25</sup> Muhammad, *op.cit.*, h. 79

seperti membayar diyat (denda) atau biaya perkawinan. Termasuk dalam kategori ini adalah orang yang berhutang untuk kepentingan umum seperti mendamaikan manusia.

Terbagi dalam tiga macam bentuk *gharim* diantaranya yaitu:<sup>26</sup>

- a. Hutang yang menjadi kewajiban seseorang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan hutangnya bukan untuk maksiat.
- b. Hutang yang wajib dibayar karena mendamaikan dua orang yang berselisih.
- c. Hutang yang wajib dibayar karena menaggung orang lain.

g. Golongan Fi Sabilillah

*Sabilillah* adalah sarana untuk menuju keridhoan Allah SWT dalam semua kepentingan bagi umat Islam secara umum, untuk menegakkan agama dan negara bukan untuk keperluan pribadi. Kata *Fisabilillah* memiliki arti luas, pengertiannya bisa berubah sesuai waktu dan kebiasaan. *Fisabilillah* meliputi banyak perbuatan, meliputi berbagai bidang perjuangan dan amal ibadah, baik dari segi agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya, kesenian, termasuk mendirikan rumah sakit, pengiriman da'i, penerbitan mushaf dan sebagainya. Semua usaha kebaikan untuk kemaslahatan umum, semua upaya yang dapat menambah kekuatan dan kejayaan agama dan negara termasuk dalam kandungan *Fisabilillah*.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 80

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 82

#### h. Golongan Ibnu Sabil

*Ibnu Sabil* adalah musafir, orang yang berpergian jauh, yang sedang kehabisan bekal.<sup>28</sup> Pada saat itu, ia sangat membutuhkan belanja bagi keperluan hidupnya. Ia berhak mendapatkan bagian zakat sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal dalam perjalanannya sampai tempat yang dituju.

Sesuai dengan perkembangan zaman, dana zakat *Ibnu Sabil* dapat disalurkan anantara lain untuk keperluan: beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang kurang mampu, mereka yang belajar jauh dari kampung halaman, mereka yang kehabisan atau kekurangan bekal, penyediaan sarana tempat pemondokan yang murah bagi musafir muslim atau asrama pelajar dan mahasiswa.<sup>29</sup>

#### 4. Harta yang Wajib Dizakati

Sebelum membahas macam-macam harta yang terkena wajib zakat, para ulama sepakat menetapkan alasan kewajiban zakat dari sifat-sifat harta. Sifat-sifat harta yang dijadikan sumber bagi kewajiban zakat adalah sebagai berikut.<sup>30</sup>

- a. Sifat harta itu bisa mengangkat status seseorang dari miskin menjadi kaya.
- b. Sifat kepemilikan terhadap harta yang terkena wajib zakat harus tidak hilang sewaktu-waktu.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 15

<sup>30</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Persepektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004,

- c. Harta kekayaan itu harus harta yang dapat berkembang, baik melalui suatu perbuatan maupun suatu baik kebajikan.

Harta kekayaan yang dikenakan zakat ditentukan berdasarkan sunnah dan perbuatan Nabi, serta para sahabat sepeninggal Rasulullah. Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa harta yang dikenai zakat adalah sebagai berikut:

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e. Pertambangan
- f. Perindustrian
- g. Pendapatan dan jasa
- h. Rikaz

TABEL 1.1 JENIS HARTA DAN KETENTUAN WAJIB ZAKAT

No	Jenis Harta	Ketentuan Wajib Zakat			Keterangan
		Nisab	Kadar	Waktu	
<b>I. TUMBUH-TUMBUHAN</b>					
1	Padi	815 kg. Beras / 1481 kg. Gabah	5% - 10%	Tiap panen	Timbangan beras sedemikian itu adalah bila setiap 100 kg gabah menghasilkan 55 kg beras. Kalau gabah itu ditakar ukuran takarannya

					adalah 98,7 cm panjang, lebar dan tingginya.
2	Biji-bijian, jagung, kacang, kedelai dan lain sebagainya	senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hambali yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang tahan disimpan lama. Menurut mazhab Safi'I yang wajib dizakati hanya biji-bijian yang disimpan lama dan menjadi makanan pokok.
3	Tanaman hias; anggrek dan segala jenis bunga-bunga.	senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Menurut mazhab Hanafi wajib dizakati dengan tanpa batasan nisab. Menurut mazhab Maliki, Syafii dan Hambali, wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %).
4	Rumput-rumputan; rumput hias, tebu, bambu dan lain sebagainya.	senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Sda.
5	Buah-buahan : kurma, mangga, jeruk, pisang, kelapa, rambutan, durian dan sebagainya.	senilai nishab padi	5% - 10%	Tiap panen	Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali, selain kurma dan anggur kering

					(kismis) wajib dizakati apabila dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori zakat perdagangan dengan kadar zakat 2,5 %)
6	Sayur-sayuran : Bawang, wortel, cabe, dan sebagainya.	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	Sda. Menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali tidak wajib dizakati, kecuali dimaksudkan untuk bisnis (masuk kategori perdagangan)
7	Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang lainnya yang bernilai ekonomis	Seukuran nisab padi	5% / 10%	Tiap Panen	
<b>II. EMAS DAN PERAK</b>					
1	Emas murni.	Senilai 91,92 gram emas murni	2,5 %	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al Qordlawi nisabnya senilai 85 gram
2	Perhiasan perabotan/ perlengkapan rumah tangga dari emas	senilai 91,92 gram. emas murni	2,5%	Tiap Tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hamballi tidak wajib dizakati.

3	Perak.	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap Tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 700
4	Perhiasan perabotan / perlengkapan rumah tangga dari perak	senilai 642 gram Perak	2,5%	Tiap Tahun	Sda. Perhiasan yang dipakai dalam ukuran yang wajar dan halal, menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali tidak wajib dizakati.
5	Logam mulia, selain emas dan perak seperti platina dan lain sebagainya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hambali tidak wajib dizakati kecuali di perdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan).
6	Batu permata, seperti intan berlian dan lain sebagainya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
<b>III. PERUSAHAAN, PERDAGANGAN DAN JASA</b>					
1	Industri seperti semen, pupuk, textil dan lain sebagainya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Menurut mazhab Hanafi, nisabnya senilai 107,76 gram. Menurut Yusuf al Qordlawi nisabnya senilai 85 gram
2	Usaha perhotelan, hiburan, restoran dan lain sebagainya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
3	Perdagangan export,	senilai 91,92 gram	2,5%	Tiap tahun	Sda.

	kontraktor, real estate, percetakan / supermarket, dan lain sebagainya.	emas murni			
4	Jasa; konsultan, notaris, komisioner, travel biro, salon, transportasi, perdagangan,	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
5	Pendapatan gaji, honorarium jasa produksi lembur dan lain sebagainya.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
6	Usaha perkebunan, perikanan dan peternakan.	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
7	Uang simpanan, deposito, tabanas, taska, simpeda, simaskot, tahapan, giro dan lain sebagainya	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	Sda.
<b>IV. BINATANG TERNAK</b>					
1	Kambing, Domba dan kacang	40 - 120 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun / kacang umur 2 tahun	Tiap tahun	ekor, zakatnya tambah 1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun.
		121-200 ekor	1 ekor domba umur 1 tahun/kacangan umur 2 tahun	Tiap tahun	
2	Sapi, kerbau	30 ekor 40 ekor 60 ekor 70 ekor	1 ekor umur 1 tahun 1 ekor umur 2 tahun 2 ekor umur 1 tahun 2 ekor umur 2	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40

			tahun		ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun
3	Kuda	Sama dengan sapi/kerbau	Sama dengan sapi/kerbau	Tiap tahun	Setiap bertambah 30 ekor zakatnya 1 ekor umur 1 tahun. Setiap bertambah 40 ekor, zakatnya tambah 1 ekor umur 2 tahun. Menurut mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali, tidak wajib zakat.
<b>V. TAMBANG DAN HARTA TERPENDAM</b>					
1	Tambang emas	senilai 91,92 gram emas murni	2,5%	Tiap tahun	
2	Tambang perak	Senilai 642 gram perak	2,5%	Tiap tahun	
3	Tambang selain emas dan perak, seperti platina, besi, timah, tembaga, dan sebagainya.	Senilai nisab emas	2,5%	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'I, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan zakat perdagangan). Menurut mazhab Hanafi, kadar zakatnya 20 %
4	Tambang batu-batuan, seperti batu bara, marmer, dan sebagainya.	Senilai nisab emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'I, wajib dizakati apabila diperdagangkan (dikategorikan

					zakat perdagangan).
5	Tambang minyak gas	Senilai nisab emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Sda.
6	Harta terpendam (Harta karun tinggalkan orang non muslim)	Senilai nisab emas	2,5 Kg	Ketika memperoleh	Menurut mazhab Maliki dan Syafi'I, harta terpendam selain emas dan perak tidak wajib dizakati. Menurut mazhab Hanafi, harta terpendam selain logam tidak wajib dizakati.
<b>VI. Zakat Fitrah</b>					
	Punya kelebihan makanan untuk keluarga pada hari Idul Fitri		2,5 Kg	Akhir bulan Ramadhan	Menurut mazhab Hanafi, kadarnya 3,7 Kg. Menurut Mahmud Yunus kadarnya 2,5 kg.

Sumber: Instruksi Menteri Agama RI, No 5 Tahun 1991

Maka dapat disimpulkan harta adalah sesuatu barang yang dimiliki, dipunyai, oleh seseorang, suatu badan ataupun perusahaan. Makin banyak dia memiliki barang atau benda makin kaya dia. Menurut ajaran Islam, semua benda yang dimiliki itu yang disebut sebagai harta kekayaan, bila sudah mencapai *nishab* harus dikeluarkan zakatnya. Namun, ajaran Islam tidak kaku. Tidak semua harta yang kita miliki, dikeluarkan zakatnya. Pada umumnya harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta yang dapat berkembang (*produktif*).

## B. Strategi Pendayagunaan Zakat

### 1. Bentuk dan Sifat Pendayagunaan

Kalau melihat pendayagunaan zakat pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang bahwa pendayagunaan zakat dibagi dalam dua bentuk antara lain:<sup>31</sup>

- a. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini juga berarti bahwa penyaluran kepada *mustahik* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam diri *mustahik*. Hal ini dikarenakan *mustahik* yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, orang cacat. Sifat bantuan sesaat ini idealnya adalah hibah.
- b. Bentuk Pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi kategori *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat dengan mudah dan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, penyaluran zakat harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada penerima. Apabila permasalahannya adalah permasalahan kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.

---

<sup>31</sup> Muhammad Hasan, *op.cit.*, h. 72

## 2. Sasaran Pendayagunaan

Pendayagunaan dana zakat untuk pemberdayaan melalui program pendampingan dhua'fa produktif selalu memperhatikan bobot permasalahan yang dihadapi oleh penerima zakat, LPZ juga membuat ketentuan umum yang merupakan kebijaksanaan zakat. Salah satu alternatif antara lain:

- a. Sektor fakir miskin: 35% (dua puluh persen untuk bantuan fisik dan sepuluh persen untuk *konsumtif*).
- b. Sektor amil: 10%
- c. Sektor muallaf, gharim dan ibnu sabil: 10%
- d. Sektor fi sabilillah: 45% (dua puluh lima persen untuk bantuan fisik dan lima belas persen untuk bantuan social)

Disamping mempertimbangkan ketentuan umum, pendayagunaan dana zakat juga mempertimbangkan masalah-masalah praktis yang dihadapi masyarakat.<sup>32</sup>Sedangkan klasifikasi golongan *mustahik* dapat dibagi dalam dua kelompok besar yaitu:

- a. Kelompok Permanen

Termasuk dalam kelompok ini adalah *fakir*, *miskin*, *amil* dan *muallaf*. Empat golongan ini diasumsikan akan selalu ada diwilayah kerja organisasi pengelola zakat dan karena itu penyaluran dana kepada mereka akan terus menerus atau dalam kurun waktu lama walaupun secara individu penerima berganti-ganti.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 27

b. Kelompok Temporer

Termasuk dalam kelompok ini adalah *riqob*, *gharimin*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*, empat golongan mustahiq ini tidak selalu ada diwilayah kerja suatu organisasi pengelola zakat. Kalaupun ada maka penyaluran dana kepada mereka tidak akan terus menerus atau tidak dalam waktu panjang sesuai dengan sifat permasalahan yang melekat pada empat golongan ini.

Menurut Syeihul Hadi Purnomo pemanfaatan dan pendayagunaan dana zakat dapat dikategorikan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat harta yang di berikan kepada korban bencana alam.
- b. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
- c. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.

---

<sup>33</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Persepektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, h. 128

- d. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil .

Pemanfaatan dana zakat baik kepada *mustahik konsumtif* maupun kepada *mustahik produktif* perlu mempertimbangkan factor-faktor pemerataan (*al-tamim*) dan penyamaan (*at-taswziyah*). Disamping factor tersebut, juga perlu memperhatikan tingkat kebutuhan yang nyata dari kelompok-kelompok *mustahik* zakat, kemampuan penggunaan dana zakat, dan kondisi *mustahik*, sehingga mengarah kepada peningkatan kesejahteraan.

Untuk penerima dana selain zakat lebih bersifat fleksibel dibandingkan dengan *mustahik* zakat kecuali hal itu disyariatkan oleh *muzaki* pada saat dana diterima. Penentuan penerimaan dana selain zakat dapat mengacu kepada golongan *mustahik* zakat. Terlebih kondisi kemiskinan yang luar biasa seperti saat ini, maka golongan fakir miskin tepat sekali apabila dijadikan acuan. Setelah menetapkan jumlah penghasilan untuk menentukan seseorang masuk ketegori fakir miskin.

Idealnya, setiap organisasi pengelola zakat dapat berkiprah dalam seluruh aspek yang ada. Namun dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki harus ada pilihan yang dilakukan. Selain itu pilihan ruang lingkup bidang sasaran ini juga harus menjadi bahan pertimbangan agar terjadi efektifitas pemanfaatan dana. Sehingga peran zakat dalam kehidupan

umat akan dapat dirasakan sebagaimana yang ada pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat.

Beberapa hal berikut, perlu diperhatikan dalam pengalokasian dana zakat:<sup>34</sup>

a. Kebutuhan riil para penerima zakat

Penetapan bidang sasaran disesuaikan dengan kebutuhan riil para penerima dana yang ada di wilayah kerja pengelola zakat masing-masing. Pengguliran program dalam bidang sasaran yang sesuai dengan kebutuhan penerima dana akan menumbuhkan rasa memiliki pada diri mereka terhadap program tersebut.

b. Skala prioritas permasalahan

Kebutuhan riil para penerima mungkin tidak terbatas. Jika demikian, maka sudah seharusnya dibuat skala prioritas permasalahan yang akan ditandatangani. Sehingga, walaupun memerlukan waktu yang jelas dengan target dan tujuan akhir yang terukur.

c. Kemampuan sumber dana dan sumber daya manusia

Pemilihan bidang sasaran sangat terkait dengan tersedianya sumber dana dan sumber daya manusia. Keterbatasan dalam dua sumber ini hanya dapat dibatasi dengan adanya sinergi atau strategi antara organisasi-organisasi pengelola zakat yang ada di wilayah yang sama atau dengan organisasi pengelola zakat yang cakupan wilayah kerjanya lebih luas.

---

<sup>34</sup> Lili Bariadi, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005, h. 22-25

### 3. Tujuan Pendayagunaan Zakat

Tujuan pendayagunaan zakat pada dasarnya adalah apa saja yang dapat memberikan dan melenggangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Tujuan pendayagunaan tersebut antara lain:<sup>35</sup>

a. Memperbaiki taraf hidup

1) Petani kecil dan buruh tani

Golongan ini jumlahnya paling besar di negara kita. Dan untuk meningkatkan taraf hidup mereka, usaha yang dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan tentang *home industry*. Dengan pengetahuan itu diharapkan mereka dapat menciptakan usaha yang dapat menambah penghasilan.

2) Nelayan

Kebanyakan para nelayan kita masih menggunakan peralatan tradisional dan taraf hidup mereka pada umumnya masih dibawah garis kemiskinan. Kalaupun mereka menggunakan kapal motor, umumnya mereka hanya menyewa atau malah hanya sebagai buruh kapal. Para nelayan tersebut diberi modal baik berupa peralatan dan membantu mengeluarkan pemasarannya.

3) Pedagang/pengusaha kecil

Usaha lain yang dapat dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup mereka adalah memberikan pengetahuan tentang sistem manajemen, bimbingan atau penyuluhan sehingga mereka mampu mengelola

---

<sup>35</sup> Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, cetakan I, h. 44

usahanya dengan baik dan memberikan pinjaman modal untuk mengembangkan usahanya.

b. Pendidikan dan bea siswa

Masalah lain yang sering dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial mereka yang jauh dari garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak mereka yang putus sekolah. Masalah-masalah seperti inilah yang seharusnya dapat dijawab dengan konsep atau program tertentu dalam rangka mendayagunakan fungsi zakat, sebagaimana dikehendaki oleh ajaran Islam.

c. Mengatasi ketenagakerjaan atau pengangguran

Angkatan kerja yang kurang lebih berjumlah 60 juta orang tidak dapat diimbangi lagi dengan daya serap dan lowongan-lowongan pekerjaan/kesempatan kerja yang ada. Dengan program masyarakat mandiri, orang yang putus sekolah dan belum memperoleh pekerjaan bisa mendapatkan modal dengan disertai ketrampilan.

d. Program pelayanan kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin khususnya dan pedesaan pada umumnya yang belum merata, di samping kemauan sosial ekonomi masyarakat itu sendiri yang belum mampu menjangkaunya.

e. Panti asuhan

Usaha menanggulangi anak-anak terlantar seperti anak yatim, telah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi atau lembaga swasta, di kota maupun pedesaan. Seharusnya umat Islam lebih sungguh-

sungguh dan bertanggung jawab atas penyantunan anak yatim piatu, sebab hal ini merupakan ibadah kepada Allah SWT.

#### 4. Pendayagunaan Zakat

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjadi dasar operasional lembaga zakat. Dalam pasal 27 disebutkan bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahik* dilakukan berdasarkan, yakni: pertama, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Kedua, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan *mustahik* telah terpenuhi. Ketiga, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut Muhammad pendayagunaan zakat antara lain:<sup>36</sup>

##### a. Perencanaan Zakat

Perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala sesuatu yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada suatu badan usaha atau unit organisasi yang dipimpin.<sup>37</sup> Perencanaan berkaitan erat dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Didalam menentukan strategi pendayagunaan zakat perlu adanya langkah-langkah yang meliputi:<sup>38</sup> membagi areal penyaluran (pendistribusian/pendayagunaan) pada BAZ/LAZ yang ada

---

<sup>36</sup>Muhammad Hasan, *op.cit.*, h. 89

<sup>37</sup>*Ibid.*, h. 22-23

<sup>38</sup>*Ibid.*, h. 90

disuatu wilayah tertentu, membuat kesamaan persepsi antara BAZ/LAZ mengenai kriteria *mustahik* zakat dan membuat kesamaan persepsi mengenai *mustahik* produktif dan konsumtif.

b. Pengorganisasian Zakat

Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan, menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan.<sup>39</sup> Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengadakan hubungan yang tepat antara seluruh tenaga kerja dengan maksud agar mereka bekerja secara efisien dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya.<sup>40</sup>

Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas sebuah amil zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya. Dengan demikian, semakin terkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya materi sebuah *amil*, akan semakin efektif *amil* itu.

Untuk dapat menyalurkan zakat secara selektif dan tidak tumpang tindih dalam pengorganisasiannya, perlu menginventarisir *mustahik* zakat sesuai dengan kriteria dan wilayah yang telah disepakati. Inventarisir

---

<sup>39</sup> Alex Gunur, *Managemen Kerangka-Kerangka Pokok*, Jakarta: Bharata, 1975, h. 23

<sup>40</sup> Maututina, Domi C, dkk, *Manajemen Personalia*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1993, h. 2

*mustahik* zakat dapat dilakukan secara bersama dengan melibatkan berbagai pihak misalnya pengurus RT dan Remaja Masjid.<sup>41</sup>

### c. Pelaksanaan Zakat

Zakat, shadaqah dan infak itu sama artinya, paling tidak esensinya, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, bahkan dasar hukum zakat pun yang tercantum dalam surat At-Taubah ayat 60 tidak memakai istilah zakat melainkan shadaqah. Zakat adalah sifatnya wajib, berdasarkan ketentuan *nishab* dan *haul* yang diberikan kepada yang menerima yakni delapan asnaf seperti yang tercantum pada surat At-Taubah ayat 60 baik zakat maupun shadaqah keduanya termasuk dalam pengertian infaq, yaitu bagian yang dibelanjakan dari harta seseorang untuk kemaslahatan umum atau membantu yang lemah.

Hingga kini belum ada yang komprehensif mengenai masalah zakat ini, kita tidak bisa mengetahui beberapa jumlah *muzaki* pada suatu daerah, kepada siapa zakat itu disalurkan, berapa rata-rata pendapatan zakat pertahun, siapa saja yang boleh menjadi *amil* dan masih banyak lagi pertanyaa-pertanyaan lain tentang zakat yang belum dijawab. Oleh karena itu sudah waktunya melakukan suatu sistem untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan zakat.

Pola pengumpulan zakat hingga kini telah mengalami tiga evaluasi, pertama dilakukan secara individual dan *amilnya* praktis tidak ada dan walaupun ada bersifat lokal ataupun perorangan, misalnya ulama dan kyai,

---

<sup>41</sup>Muhammad Hasan, *op.cit.*, h. 90-91

kedua adanya pengurus atau *amil*, namun hanya bersifat pada jangka waktu tertentu dan kemudian dibubarkan, ketiga pada tahap ini pemerintah sudah mulai turun tangan dalam pembentukan Badan Amil Zakat, tetapi pemerintah hanya bertindak sebagai pembina saja sedangkan pelaksanaannya masih dilakukan oleh LSM.

Dari tiga evaluasi tersebut kita bisa melihat perkembangannya terutama di evaluasi ke tiga karena selain zakat fitrah dan zakat maal, lembaga *amil* juga berhasil mengumpulkan zakat karyawan profesi juga perusahaan dengan dijadikannya pemerintah sebagai pembina sebuah LSM yang berperan sebagai *amil* zakat semestinya pihak LSM bisa memaksimalkan pendapatannya dalam menjarinng *muzaki*, hal ini dikarenakan zakat adalah kewajiban sebuah Agama yang bersifat sukarela sedangkan pajak kewajiban negara tanpa pandang Agama, jadi pemerintah tidak bisa bertindak sebagai pelaksana dengan salah satu alasannya adalah kemajemukan atau keragaman Agama di Indonesia ini.<sup>42</sup>

#### d. Pengawasan dan Evaluasi

Menurut Mahmud Hawari, pengawasan adalah mengetahui kejadian-kejadian sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Musa Asy'ari, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten: Lesti Institusi Logam, 1992, h. 254

<sup>43</sup>Muhammad Hasan, *op.cit.*, h. 25

Proses kontrol merupakan kewajiban yang terus menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi dan untuk memperkecil kesalahan kerja.

Telah jelas pengertiannya bahwa zakat itu dimaksudkan untuk membangun manusia, yang dulunya *mustahik* menjadi *muzaki* dengan proses perencanaan dan pengelolaan yang tepat, namun demikian pembangunan manusia ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan menyalurkan zakat kepada *mustahik* itu tidak akan menumbuhkan hasil seperti yang diharapkan tanpa adanya pengawasan dan evaluasi, oleh karena itu pengawas juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses pembayaran masyarakat.

Pengawasan ini sifatnya dua arah, pertama pengawasan bagi pihak *amil*, agar jangan sampai pengawas menyalahgunakan dana zakat yang terkumpul. Kedua pengawas bagi pihak *mustahik*, pengawas ini meliputi beberapa hal antara lain pengawasan dana zakat, kemampuan *mustahik* dalam menggunakan dana zakat dan kesesuaian antara bentuk pemberian dengan permasalahan yang dihadapi.

Dengan adanya pengawas ini diharapkan dana yang tersalurkan kepada pihak *mustahik* benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sampai kapankah pemberdayaan penyaluran dana harus dilakukan pemberdayaan tidak bersifat selamanya melainkan sampai target masyarakat

mampu untuk mandiri.<sup>44</sup> Dan kemudian di lepas untuk mandiri. Meski sudah mandiri harus tetap dipantau agar kondisi dan kemampuannya terus meningkat dengan cara mengevaluasinya sejauh mana kemampuan *mustahik* dalam mengembangkan pemberdayaan dengan evaluasi tersebut bisa diketahui apakah *mustahik* sudah menjadi *muzzaki* ataukah masih tetap dibina.

---

<sup>44</sup> Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004, h. 263

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM BAPERLURZAM CABANG WELERI DAERAH KENDAL**

### **A. Profil Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal**

#### 1. Sejarah dan Latar Belakang Berdirinya

Pada awal bulan Juli 1979 M/bulan Sya'ban 1399 H. Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) sekarang diubah menjadi PDM Kab. Kendal mengadakan rapat pleno di Jl. Pahlawan No. 42 Kendal. Dalam rapat itu di antaranya membahas tentang SK. PP Muhammadiyah No. 02/PP/1979 Tentang Instruksi Melakukan Gerakan Zakat Tahun 1399 H tanggal 28 Rajab 1399 H/23 Juni 1979 M yang disertai dengan petunjuk pelaksanaannya yaitu surat PPM Majelis Wakaf dan Kehartabendaan No. 2.4/039/1979 perihal Petunjuk Pelaksanaan Gerakan Sadar Zakat Muhammadiyah tahun 1399 H/1979 M tanggal 1 Sya'ban 1399 H/26 Juni 1979 M.<sup>1</sup>

Di minta dengan sangat agar kedua PDM Majelis PP dan Kehartabendaan Kab. Kendal untuk melaksanakan instruksi PPM tentang gerakan zakat tersebut. Ketua PMD PKK yaitu Bapak Abdul Barie So'im mau menerima tugas tersebut dan siap untuk melaksanakannya asal diberi kewenangan yang cukup luas, yaitu siap melaksanakan tugas sesuai dengan SK PPM dan juklaknya oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, tetapi

---

<sup>1</sup> Abdul Barie Sho'im, *Zakat Kita Zakat Terapan (Zakat yang Direalisasikan)*, Kendal: PDM Kendal, 1978, h. 15

penjabarannya untuk menjadi pedoman pelaksanaan di daerah jangan dicampuri dengan macam-macam masalah khilafiyah yang pasti akan menghambat zakat.

Setelah pembentukan pengurus inti terbentuk, maka pembentukan Bapelurzam Daerah Kendal sudah sesuai dengan surat PMD. Kendal No. 1/91/1979 adalah:

a. Pembentukan Pengurus Bapelurzam

Dalam pelaksanaan gerakan sadar zakat Muhammadiyah dengan pembentukan Bapelurzam sesuai dengan intruksi PPM dan juklak, maka dalam operasionalnya Bapelurzam harus didukung oleh ketua PMD, tokoh Muhammadiyah, masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Setelah melalui musyawarah akhirnya terbentuklah Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (Bapelurzam) di daerah Kendal pada tahun 1399 H/1979 M. Dengan pengurus sebagai berikut:<sup>2</sup>

Ketua	: Abdul Barie Sho'im
Wakil Ketua I	: K.M. Toyyib
Wakil Ketua II	: K.M Munawwar
Sekretaris I	: Rochmad
Sekretaris II	: Munawir. BA
Bendahara I	: Hj. Rahmah, Ak
Anggota	: Drs. Mahbub Noer
	Siti Merfuah

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 9

Sesuai SK PP Muhammadiyah No. 02/P.P/79. Juklak PP Muhammadiyah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan dan KB No. J-4/039/1979 dan juklak PPM. Majelis Wakaf No. J-3/118/1980 maka satu-satunya *amil* zakat Muhammadiyah dalam rangka gerakan zakat Muhammadiyah yang dimulai tahun 1979 diberi nama Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah yang disingkat dengan nama BAPELURZAM dan tidak ada nama lain yang resmi di Muhammadiyah selain Bapelurzam. Dalam pembentukan Bapelurzam tersebut ditegaskan bahwa Bapelurzam untuk semua tingkatan artinya berstatus *amil* tunggal dalam satu tingkat hierarkhis kepemimpinan Muhammadiyah, maka sama sekali tidak dapat membentuk *amil* zakat atau Bapelurzam tandingan.<sup>3</sup> Dan apabila ada *amil* zakat lain di lingkungan Muhammadiyah agar segera menyesuaikan dengan nama Bapelurzam.

b. Intruksi Pelaksanaan Amil Zakat ke Cabang-Cabang dan Ranting-Ranting

Di Instruksikan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah se-Daerah Kendal agar segera membentuk Bapelurzam tingkat Cabang dan Ranting dengan menggunakan pedoman yang telah ada. Bapelurzam pada tiap-tiap tingkatan harap merekrut atau memasukkan tokoh pimpinan persyikatan, majelis/bagian, lembaga, badan, ortom dan kekuatan-kekuatan lain yang ada dalam perserikatan sebagai personalia Bapelurzam. Hal ini

---

<sup>3</sup> Abdul Barie Sho'im, *Zakat Kita (Zakat yang diRealisasikan) di Musyawarah Tarjih ke I Kajian Hukum Islam Tentang Zakat*, Kendal, 1994, h. 34

dikerenakan Bapelurzam adalah gerakan terpadu yang harus didukung dan disukseskan oleh seluruh kekuatan yang ada.<sup>4</sup> *Amilin* harus berdedikasi tinggi dan *bonafide*. Mereka cukup ilmu dan keterampilan tentang zakat, kerja keras, cermat, tidak mudah tertipu dan berwawasan kedepan.

Kemudian Bapelurzam Cabang dan Ranting di lingkungan Daerah Kendal diberi intruksi supaya tidak membuat kebijakan sendiri yang menyimpang dari pedoman pelaksana yang diberikan oleh Bapelurzam Daerah kecuali mendapat izin dari Pimpinan Daerah.<sup>5</sup> Dalam instruksi pembentukan Bapelurzam cabang dan ranting juga dijelaskan bahwa *amilin* zakat amwal terendah adalah Bapelurzam Cabang, sedang Bapelurzam hanya sebagai tangan panjang dari cabang atau pembantu Bapelurzam Cabang. Adapun *amil* zakat fitrah Muhammadiyah adalah ranting atau sub ranting.<sup>6</sup> *Amil* zakat fitrah di sekolahan atau perguruan tinggi Muhammadiyah dan lingkungan amal usaha Muhammadiyah adalah berstatus Bapelurzam Ranting yang bergabung dan dikoordinir oleh PRM yang di wilayah teritorialnya, maka Bapelurzam Cabang tidak menangani langsung zakat fitrah hanya apabila ada sisa dapat menerima hak mengelolanya yaitu 15% dari sisa. Sedangkan Bepelurzam Ranting tidak dapat mengelola zakat amwal kecuali atas nama Bapelurzam Cabang atau hanya membantunya (tangan panjang).

---

<sup>4</sup> Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah, *Pedoman Praktis Bapelurzam Kendal*, 1999, h.7

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 9

c. Membuat Pedoman Pelaksanaan

Setelah mendapatkan surat tugas PMD Kendal No. A.1/91/1979 tersebut maka dibuatlah risalah sebagai pedoman kebijakan zakat yang dipergunakan oleh Bapelurzam. Dengan pedoman tersebut Bapelurzam mengoprasikan tugasnya sebagai *amil* zakat. Pedoman pelaksanaan tersebut terdapat dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah Daerah Kendal, tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan keadaan masyarakat, *fleksibel* dengan keadaan serta kebutuhan masyarakat.<sup>7</sup>

2. Visi Misi Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal

a. Visi

Menjadi Lembaga amil zakat yang amanah, syari'ah, transparan dan tepat sasaran serta bekerja secara profesional, dengan mengoptimalkan penyantunan kepada dhu'afa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah untuk meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>8</sup>

b. Misi

Mengoptimalkan kualitas pengelolaan zakat yang amanah, syari'iyah, transparan dan tepat sasaran dengan kinerja yang profesional. Membantu *muzzakun* menyalurkan zakatnya. Membantu *mustahik*

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak H. Muslim, penasehat I BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal tahun 2014 M, pada tanggal 15 September 2014 jam 11.25 Wib.

<sup>8</sup> [www.Ziddu.com/download/21489405/profilbapelurzamweleri.pdf.html](http://www.Ziddu.com/download/21489405/profilbapelurzamweleri.pdf.html). Diakses pada tanggal 25 desember 2014 jam 13.00 Wib.

melalui program-program pemberdayaan yang transparan, terukur, tepat sasaran dan berdaya guna.<sup>9</sup>

### 3. Layanan Bapelurzam Cabang Weleri Kendal

#### a. Layanan Jemput Zakat

Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk ber-zakat melalui layanan zakat “jemput zakat”. *Amilin* dengan senyum penuh persahabatan akan datang ke tempat tujuan.

#### b. Konsultasi Zakat

Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berkonsultasi secara langsung seputar zakat.<sup>10</sup>

### 4. Program Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal

#### a. Santunan dhu’afa konsumtif fakir.

#### b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui “PROGRAM PENDAMPINGAN DHU’AFA PRODUKTIF”.

#### c. Santunan kepada para da’i Muhammadiyah, guru karyawan tidak mampu dan memback-up dana kegiatan persyarikatan.

#### d. Beasiswa terhadap siswa berprestasi dan tidak mampu.<sup>11</sup>

### 5. Struktur Pengurus Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal

Berdasarkan Pedoman Praktis pelaksanaan zakat Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal maka dapat penulis paparkan mengenai struktur kepengurusan Bapelurzam periode terbaru.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Diakses pada tanggal 25 desember 2014 jam 13.20 Wib.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Diakses pada tanggal 25 desember 2014 jam 13.10 Wib.

<sup>11</sup> *Ibid.*, Diakses pada tanggal 25 desember 2014 jam 13.15 Wib.

Adapun mengenai struktur pengurus periode 2014 sebagai berikut:<sup>12</sup>

Penanggung Jawab	: Lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Cabang Weleri
Penasehat	: 1. H. Muslim 2. H. Su'ud Narso
Ketua	: Drs. H. Nuryadi
Wakil Ketua I	: H. Yusuf Darmawan, S.Pd
Wakil Ketua II	: AWD Wartomo, S.PdI M.
Wakil Ketua III	: M. Noer Agoes Hidayat, ST
Wakil Ketua IV	: Drs. H. Mustofa
Sekretaris	: Agus Martono, S.Pd
Wakil Sekretaris I	: Makmum Muhaimin, S.Pd
Wakil Sekretaris II	: Surya Prima Prasetya
Bendahara	: H. M. Nuri, S.Pd
Wakil Bendahara I	: Maskuri Setiabudi, ST
Tim Penyuluh	: 1. H. Yusuf Darmawan, S.Pd 2. H. Muslikhin 3. H. Mulyono Syafaat 4. Ali Mu'zi, BA 5. Drs. Nur Rofiq

---

<sup>12</sup> *Laporan Zakat Amwal 1435 H/2014 M*, Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Daerah Kendal, h. 3

**B. Praktek Pendayaagunaan Dana BAPERLURZAM Dalam Melaksanakan Program Pendampingan Dhu'afa Produktif Cabang Weleri Daerah Kendal**

1. Perencanaan Zakat

Perencanaan dalam pendayagunaan zakat di Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal dengan rincian sebagai berikut:

No	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	13 Mei 2014	Rapat Harian 1
2	24 Mei 2014	Pembentukan Amil operasional & AUM
3	30 Mei 2014	Rapat Harian 2
4	6 Juni 2014	Pelantikan & Pembekalan Amilin Operasional & Distribusi surat edaran pemberitahuan Zakat
5	20 Juni 2014	Cheking 1 Laporan hasil Distribusi surat edaran Zakat
6	26 Juni 2014	Cheking 2 Penyetoran Zakat dan daftar Mustahiq
7	4 Juli 2014	Rapat harian III
8	11 Juli 2014	Cheking 3 Penyetoran Zakat dan daftar Mustahiq
9	18 Juli 2014	Cheking 4 Penyetoran Zakat dan daftar Mustahiq
10	25 Juli 2014	Rapat Harian IV Persiapan Penyusunan Laporan dan penyetoran laporan dari Operasional
11	8 Agustus 2014	Cheking 5 Penyetoran Zakat dan daftar Mustahiq
12	15 Agustus 2014	Cheking 6 Penyetoran Zakat dan daftar Mustahiq
13	22 Agustus 2014	Verivikasi dan Validasi data, serta pembahasan proposal ranting
14	29 Agustus 2014	Persiapan Pra Tasyaruf
15	05 September 2014	Pra Tasyaruf
16	12 September 2014	Tasyaruf
17	19 September 2014	Rapat Harian VII
18	26 September 2014	Distribusi buku Laporan Zakat
19	24 Oktober 2014	Evaluasi

Sesuai dengan perencanaan diatas, pihak *amil* zakat berkumpul membahas pembagian wilayah kerja. Di daerah Weleri ini terdapat 25 wilayah Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan setiap wilayah terdapat

*amil-amil* yang bertanggung jawab terhadap masalah zakat. Selain pembagian wilayah para *amil* juga membahas kriteria *mustahik* zakat yang sesuai dengan Al-Qur'an yang tercantum dalam Surat At-Taubah ayat 9. *Mustahik* zakat ada 8 asnaf yaitu *Faqir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab, Gharim, Fi Sabillilah dan Ibnu Sabil*. Mengenai *mustahik produktif* dan *konsumtif* para *amil* sudah sepakat bahwa *mustahik produktif* itu orang yang mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi belum mampu mencukupi kebutuhannya. Sesingga pihak Bapelurzam memberikan pinjaman *qardhul hasan* dan pelatihan agar *mustahik* tersebut bisa menjadi *muzakki*. Sedangkan *mustahik konsumtif* itu orang yang tidak bisa berkerja, hanya bisa menggandakan belaskasihan orang lain.

## 2. Pengorganisasian

Dalam pengorganisasiannya pihak Bapelurzam Cabang Weleri Kendal membagi tugas –tugasnya kepada para *amil* di setiap ranting masing-masing.

Tabel 3.2  
Susunan Pimpinan Ranting Muhammadiyah  
Periode Tahun 2014 M

<b>1</b>	<b>PRM Weleri</b>	
	Operasional	Chumaini Tarman
		Drs.Heru Purnomo
		H. Sujarwo
		Sujari
		Bowo bin Tarman
		Zaenudin
<b>2</b>	<b>Operasional PRM Penyangkringan 1</b>	
	Kedonsari 1	M. Heri Nugroho
		Subardi
	Kedonsari 2	Sahidin
		Darminto
	Kedonsari 3	Subur Basuki

		Burhan Wijanarko
	Kedonsari 4	Heru Santoso
		Zaenal Abidin
	Kedonsari 5	Tajudin Arifianto, SE
		Fahrizal Givan
	Krajan	Sutarjo
		Syarat S
<b>3</b>	<b>Operasional PRM Penyangkringan 2</b>	<b>Penyangkringan @</b>
	Kendayaan	Zaenal Arifin
		Sukatmo
		Rokhmat
	Sekepel	Budi Joko Waluyo,SH
		R. Sukis Haryatmo
		Abdoerochim
		Suyanto
		Jurahman
<b>4</b>	<b>Operasional PRM Penaruban</b>	
	Selatan	Fuad i Jalil
		Rosali Ali Noor, ST
		Nur Azis
	Utara	Edi Winarto, M.Si
		Noor Sadzali
<b>5</b>	<b>PRM Karangdowo</b>	
	<b>Operasional</b>	H. Bambang Tribowo
		Ariyanto
		Nuhyil
		Imam Thobirin
		Sabit Sujariyadi
<b>6</b>	<b>PRM Pucuksari</b>	
	Operasional	Jayuri
		Mabrur
<b>7</b>	<b>PRM Karanganom</b>	
	Operasional	Moch Mahfud Ilham
		Mufli Khairul Huda
		Atit Prasetyo
<b>8</b>	<b>PRM Payung</b>	
	Operasional	Suripto
		Drs. Subakir
<b>9</b>	<b>PRM Tegalsari</b>	
	Operasional	Ma'ruf
		Abdul Somad
<b>10</b>	<b>PRM Sambongsari</b>	
	Operasional	Surip
		Sriyanta, S.PdI

		Suswanto, S.PdI
		Solikin
		Ari Tri
		Imam Shobirin
<b>11</b>	<b>PRM Ngasinan Montongsari</b>	
	Operasional	H.A Salim Arif
		Cipto Yulianto
		Imam Mujahidin
		Doni Halim M
<b>12</b>	<b>PRM Tratemulyo</b>	
		Drs. H Kasiyanto
		Edi Supriyadi
		Robbi Arsyadani
<b>13</b>	<b>PRM Montongsari</b>	
	Operasional	Mochtar
		Farid Hermawan
		Rusmanto
		Naryo
<b>14</b>	<b>PRM Nawangsari</b>	
	Operasional	Aris Mulatno
		Jumadiono
		Nasokha
		Tirah Priyono
<b>15</b>	<b>PRM Bumiayu</b>	
	Operasional	Suparman, S.Pd
	Lebo/Timbang	Rohmadi
		Ngapin
	Tempel	Tarwidi, A.Ma
		Ahmad
		Samin
<b>16</b>	<b>STIT Muh Kord Weleri</b>	
	Operasional	Sulis Mardiono
<b>17</b>	<b>RSI Muhammadiyah Kendal</b>	
	Operasional	Parni
		Sueb
<b>18</b>	<b>PRM Manggungsari</b>	
	Operasional	Heri Purnomo
		Joko Sayekti
<b>19</b>	<b>SMK Muhammadiyah 1 Weleri</b>	
	Operasional	Samsudin
<b>20</b>	<b>SMK Muhammadiyah 3 Weleri</b>	
	Operasional	Okto Arianto, ST
<b>21</b>	<b>SMA Muhammadiyah 1 Weleri</b>	
	Operasional	Badaruddin

<b>22</b>	<b>MA/MTs Muhammadiyah Weleri</b>	
	Operasional	Sugianto
<b>23</b>	<b>SMP Muhammadiyah 1 Weleri</b>	
	Operasional	Adi Jatmiko, SE
<b>24</b>	<b>SD Muhammadiyah Weleri</b>	
	Operasional	H. Muh, Nuri
<b>25</b>	<b>MI Muhammadiyah Sambongsari</b>	
	Operasional	Luluk A C , S.Pd

Sumber: BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal

### 3. Pelaksanaan Zakat

Pelaksanaan zakat hingga kini telah mengalami tiga evaluasi, Pertama, dilakukan secara individual dan *amilnya* praktis tidak ada dan walaupun ada bersifat lokal ataupun perorangan, misalnya ulama dan kyai, Kedua, adanya pengurus atau *amil*, namun hanya bersifat sementara jangka waktu tertentu dan kemudian dibubarkan, dan Ketiga, pada tahap ini pemerintah sudah mulai turun tangan dalam pembentukan Badan Amil Zakat, tetapi pemerintah hanya bertindak sebagai pembina saja sedangkan pelaksanaannya masih dilakukan oleh LSM.

Bapelurzam dalam pelaksanaan dana zakat membagi secara presentase untuk pendidikan, kesehatan dan kemandirian masyarakat. Dimana *amil* yang mengelola dana tersebut juga mendapat presentase.

Dalam pelaksanaan ini ada beberapa tahap yang harus dilaksanakan di antaranya sebagai berikut:

#### a. Penghimpunan

Bapelurzam Cabang Weleri Kendal menghimpun zakatnya dengan mengerakkan para *amil* untuk bekerja lebih keras lagi dengan cara memberikan layanan kepada para muzaki. Dengan menggunakan sistem

mendatangi satu persatu rumah (*door to door*) untuk mengambil zakat dan memberikan beberapa pengertian tentang zakat agar mereka bisa sadar hitung zakat. Disamping dengan jemput bola para *amil* juga mengadakan kajian-kajian membahas tentang zakat dan permasalahan yang di hadapi pada masa sekarang ini.

#### 1) Sumber Dana

Sebagai Lembaga Amil Zakat kita bisa melihat kegiatan utama Bapelurzam adalah mulai dari pengelolaan sampai dengan penyaluran, bahkan sampai pada tahap pelaporan penghimpunan dana zakat kepada *muzaki* dengan prinsip transparan. Hal ini bisa dilandasi dengan keputusan Menteri Agama bersama dengan para ahli yang berkompetensi dalam pembahasan ini.

Bapelurzam mempunyai tugas pokok mengumpulkan dana zakat dari *muzaki* perorangan ataupun dari Badan Usaha atau Lembaga tertentu yang dilakukan oleh sebgaiian pengumpulan atau unit pengumpulan zakat. Dana yang dihimpun oleh Bapelurzam terdiri dari:

##### a) Donatur Pribadi

Donatur yang biasanya secara perorangan seperti pekerja, karyawan atau wiraswasta menyerahkan dan mempercayakan zakat yang mereka keluarkan kepada Bapelurzam dengan ketentuan tertentu.

## b) Donatur Perusahaan

Donatur yang berasal dari kelompok PT, CV atau bahkan perusahaan-perusahaan besar ataupun kecil seperti Tunas Pagi.

## 2) Alokasi Dana

Adapun alokasi dana yang dilakukan oleh Bapelurzam Cabang

Weleri Daerah Kendal adalah sebagai berikut:

No	Asnaf	%	Jumlah
1.	Faqir	37,33	Rp. 445.314.500,00
2.	Miskin	15	Rp. 178.937.000,00
3.	Amil	10	Rp. 119.291.300,00
4.	Muallaf	0,1	Rp. 1.192.900,00
5.	Ghorim	3	Rp. 35.787.400,00
6.	Riqab	0,1	Rp. 1.192.900,00
7.	Fiabilillah	32,47	Rp. 387.338.900,00
8.	Ibnu Sabil	2	Rp. 23.858.200,00

## b. Penyaluran

Telah dijelaskan di awal tulisan bahwa Al-Qur'an secara tegas menetapkan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran atau alokasi dana zakat. Namun berdasarkan pada tidak adanya ketentuan yang menegaskan bahwa zakat itu harus habis semua setelah dihimpun, hal ini memberikan keluluasaan bagi pengelola zakat dalam hal pengelolaan dan penyaluran. Dengan kata lain, pelaksanaan zakat dapat mempertimbangkan penyaluran dana zakat, akan disalurkan untuk dikembangkan menjadi usaha yang *produktif* atau untuk kebutuhan yang *konsumtif*.

Penyaluran dana zakat di Bapelurzam Weleri diberikan kepada 8 asnaf, yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, ibnu sabil* dan *fi sabilillah*.

#### 1) Fakir

Pendistribusian untuk *mustahik* fakir sebesar Rp. 445.314.500,00 dengan jumlah *mustahik* 4.600 orang sebagaimana usulan dari para *muzakki*.

Fakir disini dibagi dalam dua kategori:

- a) *Mustahik* yang diberi amplop sejumlah 4.600 orang dengan jatah setiap orang mendapatkan Rp. 75.000,00 dan telah dialurkan melalui masing-masing ranting.
- b) *Mustahik konsumtif* dengan santunan *ith'am* (pemberian makan) yang dilakukan setiap bulannya.

#### 2) Miskin

Pendistribusian untuk *mustahiq* miskin *produktif* sebesar Rp. 178.937.000,00 dengan sebanyak 41 orang. *Mustahik produktif* diberikan kepada orang miskin yang dikelola oleh Majelis Pembina Ekonomi PCM Weleri. Berupa peminjaman modal bergulir dengan asas *qardul hasan* untuk meningkatkan dan menyehatkan ekonomi mereka sekaligus membina mentalitas ekonominya.

No	NAMA	ALAMAT	JANGKA WAKTU
1.	NUR AZIS	PAGERSARI RT 01 RW 01 PENARUBAN WELERI KENDAL	16/01/2014
2.	REJOWATI	KEDONSARI RT 02 RW 11 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	11/03/2014
3.	YAYUK TRI	LEBO RT 24 RW 07 BUMIAYU	11/03/2014

	WAHYUNI	WELERI KENDAL	
4.	KARSIDI	PAGERSARI RT 02 RW 01 PENARUBAN WELERI KENDAL	12/03/2014
5.	FARIDA SRI PRIHATININGSIH	LOSEWUSARI RT 03 RW 02 SAMBONGSARI WELERI KENDAL	24/03/2014
6.	BAMBANG TRIBOWO N H	DS. LIMBANGAN RT 01 RW 01 KARANGDOWO WELERI KENDAL	27/03/2014
7.	NURUL AKHIRIN	DS. BAYONG RT 02 RW 04 PURWOREJO RINGINARUM KENDAL	28/03/2014
8.	SRI HANDAYANI	DS. PAGERSARI RT 04 RW 03 PENARUBAN WELERI KENDAL	28/03/2014
9.	SUWANTO	MANGGUNGSARI RT 002 RW 001 MANGGUNGSARI WELERI KENDAL	04/04/2014
10.	IMROATUN NADHIFAH	DS GEMPOLSEWU RT 01 RW 09 ROWOSARI	11/04/2014
11.	AZIS	DSN LEBO RT 024 RW 007 DESA BUMIAYU WELERI KENDAL	11/04/2014
12.	MUNDO'AP	KARANGANOM RT 010/002 WELERI	14/05/2014
13.	RATMIATUN	KEDONSARI RT.001 RW.009	16/05/2014
14.	SUPRIYANTO	MANGGUNGSARI RT 001 RW 003 MANGGUNGSARI WELERI KENDAL	21/05/2014
15.	ZAENAL ABIDIN	KEDONSARI RT 003 RW 008 DESA PENYANGKRINGAN KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL	21/05/2014
16.	SUGIHARTI	KEDONSARI RT 003 RW 009 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	21/05/2014
17.	ILMIYAH	NAWANGSARI T 018 RW 003 NAWANGSARI WELERI KENDAL	21/05/2014
18.	CIPTO YULIONO	NGASINAN RT 004 RW 002 DESA NGASINAN WELERI KENDAL	28/05/2014
19.	BUDI SANTOSO	MANGGUNGSARI RT 002 RW 001 WELERI	02/06/2014
20.	AFIFAH DWI H	KEDONSARI RT 002 RW 009 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	18/06/2014
21.	RICHANIYAH	KEDONSARI RT 002/001 PENYANGKRINGAN WELERI	19/06/2014
22.	SUKINI	MANGGUNGSARI RT 01 RW 01 KEC WELERI	04/07/2014
23.	HARSONO	KENDAYAAN RT 004 RW 003 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	08/07/2014
24.	RISKI NURLITA	KRAJAN RT 001 RW 012 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	17/07/2014
25.	ROCHMADI	TIMBANG RT 011 RW 004 BUMIAYU WELERI KENDAL	24/07/2014
26.	BATI	TEMPEL RT 006 RW 002 BUMIAYU WELERI KENDAL	25/08/2014

27.	DJAMILATUN	KEDONSARI RT 003 RW 009 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	21/08/2014
28.	IMAM SOBIRIN	SAMBONGSARI RT/RW:002/006 WELERI	23/09/2014
29.	DJARMINAH	PAGERSARI RT 001 RW 002 PENARUBAN WELERI KENDAL	24/09/2014
30.	DWIYANTI SEPTININGSIH WINARNI	SAMBONGSARI RT/RW:002/006 WELERI	29/09/2014
31.	WIDARNINGSIH	NAWANGSARI RT 005 RW 001 NAWANGSARI WELERI KENDAL	09/10/2014
32.	SULASTRI	TRAJU RT 002 RW 001 MANGGUNGSARI WELERI KENDAL	10/10/2014
33.	JUMADI	LEBO RT 020 RW 006 BUMIAYU WELERI KENDAL	14/10/2014
34.	SUWIKNYO	TRAJU RT 002 RW 001 MANGGUNGSARI WELERI KENDAL	04/11/2014
35.	AHMAD FIRLANI	JLN BAHARI KARANG TENGAH RT 001 RW 004 PENARUBAN	24/11/2014
36.	ERMINA	PAGERSARI RT 001 RW 001 PENARUBAN WELERI KENDAL	25/11/2014
37.	SUROSO	DSN MARGOMULYO RT 003 RW 003 KARANGDOWO WELERI	28/11/2014
38.	R MULYONO HERLAMBAANG	KRAJAN RT 002 RW 005 PENYANGKRINGAN WELERI KENDAL	28/11/2014
39.	ARIE FREDYANTO	KEDONSARI RT/RW:01/09	09/12/2014
40.	IMAM THOBIRIN	DSN LIMBANGAN RT 001 RW 001 KARANGDOWO WELERI	10/12/2014
41.	YAYUK TRI WAHYUNI	LEBO RT 024 RW 007 BUMIAYU WELERI KENDAL	12/12/2014

### 3) Amil

Pendistribusian untuk *amil* sebesar Rp. 119.291.300,00 yang digunakan untuk biaya operasional, rapat-rapat, administrasi, komunikasi, publikasi dan keperluan Bapelurzam yang lainnya.

No	Uraian	Jumlah
1.	Rapat-rapat	Rp. 7.212.000,00
2.	Kesekretariatan	Rp. 16.058.600,00
3.	Edaran zakat dan cetak buku laporan	Rp. 17.115.000,00
4.	Transportasi rapat amilin	Rp.13.775.000,00

5.	Publikasi	Rp. 15.180.700,00
6.	Insentif amilin	Rp. 20.950.000,00
7.	Sarana dan prasarana	Rp. 29.000.000,00

4) Muallaf , Riqab , Gharim dan Ibnu Sabil

Pendistribusian untuk *muallaf, riqab, gharim* dan *ibnu sabil* sebesar Rp. 62.013.400,00.

No	Bagian	Jumlah Dana
1.	Muallaf	1.058.600,00
2.	Riqab	1.058.600,00
3.	Gharim	6.465.400,00
4.	Ibnu Sabil	34.934.300,00

Beasiswa diberikan untuk menyantuni siswa tidak mampu tingkat SD-SLTA pada semester gasal tahun pelajaran 2013/2014 sebagai berikut:

No	Nama AUM	Nominal	Banyak Bulan	Jumlah Siswa
1.	MI Muhammadiyah	15.000,00	61	10
2.	SD Muhammadiyah	50.000,00	37	6
3.	SMP Muhammadiyah	50.000,00	44	7
4.	MTs Muhammadiyah	55.000,00	33	6
5.	MA Muhammadiyah	90.000,00	29	5
6.	SMA Muhammadiyah	135.000,00	26	4
7.	SMK Muhammadiyah	140.000,00	20	3
8.	SMK Muhammadiyah	140.000,00	20	3

Sedangkan untuk penebusan ijazah sekolah tingkat SD-SLTA adalah sebagai berikut:

No	Nama Sekolah	Presentase	Distribusi Per Sekolah
1.	SD Muhammadiyah	10%	Rp. 786.000,00
2.	SMP Muhammadiyah 1	20%	Rp. 1.572.000,00

3.	MTs Muhammadiyah 1	20%	Rp. 1.572.000,00
4.	MA Muhammadiyah 1	25%	Rp. 1.965.000,00
5.	SMA Muhammadiyah 1	25%	Rp. 1.965.000,00

#### 5) Fi Sabilillah

Pendistribusian untuk *Fi Sabilillah* sebesar Rp. 387.338.900,00 diserahkan kepada PCM Weleri untuk direalisasikan pada tahun berikutnya yang ditujukan untuk pembangunan, pengembangan dan rehabilitas infra struktur sarana kegiatan da'wah Islam amal usaha Muhammadiyah di Weleri.

No	Uraian	Jumlah
1.	PCM dan Ortom	Rp. 40.998.900,00
2.	PRM	Rp. 36.000.000,00
3.	Amal Usaha	Rp. 301.840.000,00
4.	Majlis dan Lembaga	Rp. 8.500.000,00

Berdasarkan Pedoman Praktis pelaksanaan zakat Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal maka dapat penulis paparkan mengenai Rekapitulasi *Muzaki* dan *Mustahik* di Bapelurzam periode 2014. Adapun mengenai Rekapitulasi *Muzaki* dan *Mustahik* di periode 2014 sebagai berikut:

Tabel 3.3  
REKAPITULASI PEROLEHAN ZAKAT  
TAHUN 1435 H/2014 M

No	Ranting	Jumlah Zakat	Jumlah Muzaki	Jumlah Mustahik	Bagian Konsumtif
1	Bumiayu (Lebo/Timb)	15.672.000,00	50	88	Rp. 6.600.000,00
2	Bumiayu (Tempel)	17.320.000,00	56	106	Rp. 7.950.000,00
3	Karanganom	13.328.000,00	30	91	Rp. 6.825.000,00
4	Karangdowo	73.630.500,00	41	360	Rp. 27.000.000,00
5	Kedonsari. 1	33.350.000,00	21	188	Rp. 14.100.000,00
6	Kedonsari. 2	21.500.000,00	27	77	Rp. 5.775.000,00
7	Kedonsari. 3	84.800.000,00	27	142	Rp. 10.650.000,00
8	Kedonsari. 4	32.824.000,00	31	75	Rp. 5.625.000,00
9	Kedonsari. 5	61.490.000,00	46	275	Rp. 20.625.000,00
10	Kendayaan	38.530.000,00	58	115	Rp. 8.625.000,00
11	Krajan	23.676.500,00	55	87	Rp. 6.525.000,00
12	Manggungsari	1.485.000,00	37	66	Rp. 4.950.000,00
13	Montongsari	21.670.000,00	48	150	Rp. 11.250.000,00
14	Nawang Sari	33.487.500,00	64	250	Rp. 18.750.000,00
15	Ngasinan	20.110.000,00	20	70	Rp. 5.250.000,00
16	Payung	19.026.400,00	41	95	Rp. 7.125.000,00
17	Penaruban (Selatan)	160.895.400,00	61	153	Rp. 11.475.000,00
18	Penaruban (Utara)	39.015.000,00	37	157	Rp. 11.775.000,00
19	Pucuksari	13.600.000,00	19	70	Rp. 5.250.000,00
20	Sambongsari	134.559.600,00	120	400	Rp. 30.000.000,00
21	Sekepel	25.242.500,00	39	81	Rp. 6.075.000,00
22	Sidomukti	25.315.000,00	55	118	Rp. 8.850.000,00
23	Sumberagung	2.395.000,00	8	11	Rp. 825.000,00
24	Tegalsari	33.753.000,00	56	37	Rp. 2.775.000,00
25	Tratemulyo	11.300.000,00	17	31	Rp. 2.325.000,00
26	Weleri	77.774.500,00	97	353	Rp. 26.475.000,00
27	Arta Surya Barokah (ASB)	1.428.200,00	5	-	-
28	MI Muh	2.010.000,00	9	-	-
29	MTs/MA	9.850.000,00	17	40	Rp. 3.000.000,00

30	RSI Kendal	271.153.700,0 0	338	700	Rp. 52.500.000,00
31	SD Muh	7.449.900,00	27	5	Rp. 375.000,00
32	SMA Muh	6.025.000,00	15	43	Rp. 3.225.000,00
33	SMK Muh 1	13.704.000,00	34	20	Rp. 1.500.000,00
34	SMK Muh 3	35.245.600,00	98	26	Rp. 1.950.000,00
35	SMP Muh	7.420.000,00	24	27	Rp. 2.025.000,00
36	STIT Muh	3.300.000,00	7	-	-
37	Luar Kota	10.388.500,00	24	93	Rp. 6.975.000,00

Sumber: BAPELURZAM Cabang Weleri Daerah Kendal

#### 4. Pengawasan dan Evaluasi

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas *mustahik* agar bisa menjadi *muzakki*, pengembangan zakat dapat diberdayakan secara optimal, BAPELURZAM dalam hal ini melakukan beberapa hal antara lain:

- a. Menyalurkan zakat dengan efisien, efektif dan menjangkau daerah-daerah terpencil dengan cara:
  - 1) Memfungsikan BAPELURZAM baik itu cabang ataupun unit sebagai mitra yang tersebar diseluruh pelosok
  - 2) Memaksimalkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui program pendampingan dhu'afa produktif
  - 3) Melibatkan seluruh pekerja BAPELURZAM dalam bentuk rekomendasi, monitoring dan pembinaan *mustahik* agar bisa menjadi *muzaki*
  - 4) Prioritas daerah pemanfaatan peran kantor pusat, kantor cabang dan ranting.
- b. Pembinaan yang berkesinambungan dan terstruktur
  - 1) Pengenalan binaan pada proses permodalan/membina usaha kecil

- 2) Merekomendasikan *mustahik* agar dapat berkembang menjadi mandiri setelah mendapat bantuan dari BAPELURZAM dan setelah berdaya agar bisa menjadi *muzaki*
- c. Mewujudkan masyarakat yang sempurna dan seimbang dalam segi ekonomi baik untuk rohani, dunia dan akhirat
- d. Transparan dan sesuai dengan syari'ah
- e. Membuka lapangan pekerjaan baru

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI PROGRAM PENDAMPINGAN DHU' AFA PRODUKTIF**

Bapelurzam dalam pendayagunaan zakatnya melalui program pendampingan dhu'afa produktif, yaitu produktif kreatif. Pendayagunaan produktif kreatif, pihak Bapelurzam memberikannya dalam bentuk peminjaman modal dengan asas *qardul hasan* agar dapat dipergunakan dengan baik untuk membantu atau menambah modal berdagang. Tidak hanya meminjamkan modal akan tetapi juga memberikan pelatihan wirausaha dan mendampinginya sampai usaha tersebut bisa mandiri. Tujuan dari pendayagunaan ini untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan pekerjaan bagi fakir miskin.

*Mustahik produktif* yang dibina pihak Bapelurzam ada sekitar 41 orang yang terdiri dari buruh tani, peternak, nelayan, pedagang kecil dan lain-lain. Pihak Bapelurzam memberikan pinjaman modal maksimal lima juta rupiah, tergantung dari usahanya. Dalam memberikan pinjamannya pihak Bapelurzam tidak asal memberikan kepada semua orang akan tetapi melalui proses penyeleksian dari ranting-ranting, apakah orang tersebut layak dibantu atau hanya pinjam untuk membayar hutang. Karena dari pengalaman sebelumnya ada orang yang pinjam untuk modal usaha tapi orang tersebut salah mempergunakannya dan digunakan untuk membayar hutang.

*Mustahik produktif* dan *mustahik konsumtif* lebih banyak *mutahik konsumtifnya* karena *mustahik konsumtifnya* ada 4.600 orang. Orang sebanyak itu diberi amplop dengan jatah setiap orangnya mendapatkan Rp. 75.000,00 dan disalurkan melalui masing-masing ranting. Selain itu juga di beri makan setiap bulannya dalam bentuk barang mentah, misalnya beras, gula, minyak, teh, kecap, dan mie instant.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab III bahwa dalam mendayagunakan dana zakatnya, Bapelurzam menggunakan pendayagunaan berikut ini:

#### 1. Perencanaan Zakat

Dalam perencanaan ini pihak Bapelurzam menyerahkan seluruhnya kepada *amil-amil* yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab. Dalam perencanaan tersebut target tahun 2014 adalah sebanyak 2.000 *muzakki* dengan dana zakat Rp. 1.500.000.000,00. Dalam realita telah terkumpul sebanyak Rp. 1.403.427.500,00 dengan *muzakki* 1.760 orang.

No	Hari/Tanggal	Kegiatan
1	20-23 Juli 2013	Distribusi surat pemberitahuan pemungutan zakat dengan target <i>muzzaki</i> sebanyak 2.000 orang dan zakatnya Rp.1.500.000.000,00
2	20 Juni 2014	Ceking I, Laporan hasil distribusi surat pemberitahuan pemungutan zakat di SD Muhammadiyah Weleri, terkumpul zakat Rp. 330.000,00 dengan <i>muzakki</i> 11 orang
3	6 Juli 2014	Ceking II, di SD Muhammadiyah Weleri, terkumpul zakat Rp. 83.255.000,00 dengan <i>muzakki</i> 58 orang
4	7 Agustus 2014	Ceking III, di RM. Kampoeng Rasa Weleri, terkumpul zakat Rp. 267.072.146,00 dengan <i>muzakki</i> 378 orang
5	25 Agustus	Ceking IV, di SD Muhammadiyah Weleri,

	2014	terkumpul zakat Rp. 370.519.005,00 dengan <i>muzakki</i> 553 orang
6	7 September 2014	Ceking V, di SD Muhammadiyah Weleri, terkumpul zakat Rp. 359.580.000,00 dengan <i>muzakki</i> 214 orang
7	4 September 2014	Ceking VI-VII, di SD Muhammadiyah Weleri, terkumpul zakat Rp. 319.457.600,00 dengan <i>muzakki</i> 540 orang. Sehingga terkumpul zakat dengan total keseluruhan Rp. 1.403.427.500,00 dengan <i>muzakki</i> 1.760 orang
8	12 September 2014	Persiapan Tasharuf/Pembagian zakat yang dipertimbangkan berdasarkan syar'i dan kebutuhan, dengan menghadirkan <i>Amil</i> zakat harian, di SMK Muhammadiyah Weleri
9	28 September 2014	Sidang Tasharuf/pembagian zakat
10	10 Oktober 2014	Pelaksanaan pembagian zakat kepada <i>mustahik konsumtif</i>

Apabila pimpinan Bapelurzam membuat dan menjalankan perencanaan yang bersifat strategis dan para *amil* membuat dan menjalankan perencanaan yang bersifat operasional (sebagai pengejawantahan perencanaan strategis tersebut) tentu bisa mendekati pada pencapaian target sebagaimana yang telah direncanakan.

## 2. Pengorganisasian zakat

Dalam pengorganisasian pihak Bapelurzam membagi tugas-tugas kepada para *amil* di setiap rantingnya. Terdapat 25 ranting di antaranya PRM Weleri, PRM Penyangkringan 1, PRM Penyangkringan 2, PRM Penaruban, PRM Karangdowo, PRM Pucuksari, PRM Karanganom, PRM Payung, PRM Tegalsari, PRM Sambongsari, PRM Ngasinan, PRM Tratemulyo, PRM

Montongsari, PRM Nawangsari, PRM Bumiayu, STIT Muhammadiyah Kordinasi Weleri, RSI Muhammadiyah Kendal, PRM Manggungsari, SMK Muhammadiyah 1 Weleri, SMK Muhammadiyah 3 Weleri, SMA Muhammadiyah 1 Weleri, MA/MTs Muhammadiyah Weleri, SMP Muhammadiyah 1 Weleri, SD Muhammadiyah Weleri dan MI Muhammadiyah Sambongsari. Pada setiap ranting terdapat satu orang yang menjadi koordinator (ketua) yang bertugas memberikan sosialisasi surat edaran zakat, kegiatan pemungutan zakat dan pelaporannya. Selain itu juga bisa mengusulkan anggotanya untuk menjadi *mustahik*

Dengan pengorganisasian yang baik, dengan pembagian tugas yang efektif dan efisien sebagaimana tersebut di atas, Bapelurzam mendapatkan penilaian yang positif sebagai lembaga yang profesional. Sehingga tidak akan kesulitan dalam mewujudkan *stakeholder satisfaction* (kepuasan pihak-pihak pemangku kepentingan), baik untuk internal *stakeholder* maupun eksternal *stakeholder*. Dampak selanjutnya adalah Bapelurzam akan mendapatkan *stakeholder loyalty*. Dari *stakeholder loyalty* akan menjadikan lembaga Bapelurzam *survive*.

### 3. Pelaksanaan Zakat

Dalam pelaksanaan zakat ada hal yang perlu diperhatikan yaitu penghimpunan dan penyaluran. Penghimpunan di Bapelurzam dibagi menjadi dua. Pertama, sumber dana terdiri dari donatur pribadi dan donatur perusahaan. Pada kenyataannya *muzzaki* pribadi lebih banyak karena kebanyakan orang yang menjadi *muzzaki* tersebut pengusaha yang sukses dan sadar akan zakat.

Sedangkan *muzzaki* perusahaan biasanya berasal dari kelompok PT, CV atau bahkan perusahaan-perusahaan besar ataupun kecil seperti tunas pagi. Dengan begitu kesenjangan masyarakat akan berkurang dan para pengusaha itu bisa membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan.

Kedua, alokasi dana, pihak Bapelurzam membaginya sesuai dengan kebutuhan. Penyaluran dana zakat di Bapelurzam Weleri diberikan kepada 8 asnaf, yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, ibnu sabil* dan *fi sabilillah*. Asnaf Pertama, *Fakir* ada 4.600 orang. Orang sebanyak itu diberi uang dengan jatah setiap orangnya mendapatkan Rp. 75.000,00 dan disalurkan melalui masing-masing ranting. Selain itu juga di beri bahan makanan pokok setiap bulannya dalam bentuk barang mentah, misalnya beras, gula, minyak, teh, sarden, dan mie instant. Asnaf Ke-dua, *Miskin* ada 41 orang mendapat Rp. 178.937.000,00 untuk pinjaman modal dengan asas *qardul hasan* dibawah Majelis Pembina Ekonomi PCM Weleri. Ke 41 orang tersebut berprofesi sebagai pedagang, buruh tani, nelayan dan peternak. Misalnya Bapak Nur Aziz yang pinjam modal dengan nilai Rp. 2.000.000,00 untuk membantu usaha pertaniannya, Ibu Rejowati yang meminjam modal Rp. 5.000.000,00 untuk usaha sembako di pasar Weleri dan Ibu Yayuk Tri Wahyuni yang pinjam modal Rp. 3.000.000,00 untuk usaha ternak ayamnya. Mereka dapat mengembalikan pinjaman dalam kurun waktu satu tahun dan bisa membayar pinjaman tersebut setiap satu bulan sekali. Asnaf Ke-tiga, *amil* sebesar Rp. 119.291.300,00 yang digunakan untuk biaya operasional, rapat-rapat, administrasi, komunikasi, publikasi dan keperluan Bapelurzam yang lainnya.

Asnaf Ke-empat *Muallaf*, Asnaf Ke-lima *riqab*, Asnaf Ke-enam *gharim* dan Asnaf Ke-tujuh *ibnu sabil* sebesar Rp. 63.516.900,00. Diberikan dalam bentuk beasiswa untuk menyantuni siswa tidak mampu tingkat SD-SLTA dengan nominal yang berbeda-beda disesuaikan dengan tingkatannya. Jika MI Muhammadiyah mendapatkan Rp. 15.000,00; SD dan SMP Muhammadiyah mendapatkan Rp. 50.000,00; MTs Muhammadiyah mendapatkan Rp. 55.000,00; MA Muhammadiyah mendapatkan Rp. 135.000,00; dan SMK Muhammadiyah mendapatkan Rp. 140.000,00. Selain beasiswa juga untuk penebusan ijazah sekolah tingkat SD-SLTA karena belum membayar tunggakan spp. Dan Asnaf Ke-delapan *Fi Sabilillah* sebesar Rp. 387.338.900,00 Ditujukan untuk pembangunan, pengembangan dan rehabilitas infra struktur sarana kegiatan da'wah Islam amal usaha Muhammadiyah di Weleri.

Pihak Bapelurzam dalam menghimpun dana zakat sudah menetapkan *amil* yang bertugas untuk menyebarkan kalender edaran pemungutan zakat. Dan selanjutnya pihak *amil* akan ada yang bertugas keliling mengambil zakat, selain itu adapun *muzakki* yang langsung mengantarkannya di Bapelurzam. Dalam menyalurkan dana zakat sebanyak itu, pihak Bapelurzam memberikannya sesuai dengan 8 asnaf, tidak hanya anggotanya saja tapi seluruh lapisan masyarakat daerah tersebut yang membutuhkannya. Dalam konteks sekarang ini sudah tidak ada *riqab* maka alokasi dana zakat diberikan untuk menolong buruh-buruh agar lebih berkembang sehingga bisa menjadi *muzzaki*. Selain itu juga, dana zakat *ibnu sabil* dialokasikan untuk beasiswa

bagi pelajar yang kurang mampu. Dengan begitu penyalurannya lebih merata dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di masyarakat untuk sekarang ini. Dalam pelaksanaannya *amil* sangat transparan terhadap *muzakki* untuk menjaga kepercayaan yang sehingga *muzakki* merasa puas dan bisa mempercayakan zakatnya kepada Bapelurzam.

#### 4. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi di Bapelurzam sudah cukup maksimal tapi masih ada yang perlu di perbaiki. Pada perencanaan sudah baik sesuai dengan apa yang direncanakan, begitu pula dengan pengorganisasian juga sudah dibagi sesuai dengan ranting masing-masing daerah. Untuk pelaksanaannya pihak *muzzaki* lebih banyak yang mengantarkan zakatnya ke Bapelurzam, ada juga yang jemput bola. Sedangkan dari penyalurannya para *amil* sudah membagi dana zakat tersebut sesuai dengan 8 asnaf. Untuk memaksimalkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dhu'afa produktif, pihak Bapelurzam akan membuat program UMKM, karena baru sedikit yang bisa dibina dan dilatih untuk menjadi *muzakki* dari *mustahik*. *Mustahik* yang mendapatkan dana zakat tersebut masih ada yang menyalahgunakannya, maka pengawasan dan evaluasi ini perlu di tingkatkan. Agar lebih maksimal perlu adanya pengawasan yang intensif baik secara internal maupun eksternal. Dengan begitu masyarakat tidak hanya mengandalkan dana zakat akan tetapi lebih berusaha lagi bagaimana caranya menjadi lebih baik. Karena dana zakat ini bersifat sementara, maka perlu adanya pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat bisa mandiri.

Dari semua penjelasan dan analisa yang telah saya kemukakan di atas, solusi untuk memaksimalkan pendayagunaan zakat melalui program pendampingan dhaufa produktif adalah dengan mengadakan pelatihan wirausaha yang berkesinambungan dan didampingi sampai *mustahik* tersebut bisa mandiri serta menyadarkan masyarakat agar jujur dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya dengan memberikan motivasi moril. Selain itu, dengan program UMKM disamping masyarakat bisa mengembangkan usahanya dan menjalin kekeluargaan. Sehingga yang tadinya *mustahik* bisa berubah menjadi *muzakki*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal dalam mendayagunaan zakat menggunakan model produktif kreatif. Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalaan, seperti menambah modal pedagang kecil dengan memberikan pinjaman bergulir. Akan tetapi lebih banyak *mustahik konsumtifnya* daripada *mustahik produktifnya*. Strategi Pendayagunaan zakat yaitu, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Yang pertama, perencanaan berjalan sesuai rencana akan tetapi target dana zakatnya belum terpenuhi, tetapi ada kemajuan dari tahun sebelumnya. Yang ke-dua, pengorganisasian dibagi sesuai dengan ranting masing-masing daerah. Yang ke-tiga, pelaksanaan, pihak *muzzaki* lebih banyak yang mengantarkan zakatnya ke Bapelurzam, ada juga yang jemput bola. Sedangkan penyalurannya, para *amil* sudah membagi dana zakat tersebut sesuai dengan 8 asnaf yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, ibnu sabil* dan *fi sabilillah*. Asnaf Pertama, *Fakir* ada 4.600 orang. Pendistribusian untuk *mustahik* fakir sebesar Rp. 445.314.500,00. Orang sebanyak itu diberi uang dengan jatah setiap orangnya mendapatkan Rp. 75.000,00 dan disalurkan melalui masing-masing ranting. Selain itu juga di beri bahan makanan pokok setiap bulannya dalam bentuk barang mentah, misalnya beras, gula, minyak, teh, sarden, dan mie instant. Asnaf Ke-dua, *Miskin* ada 41 orang mendapat Rp. 178.937.000,00 untuk pinjaman modal dengan asas *qardul hasan* dibawah

Majlis Pembina Ekonomi PCM Weleri. Ke 41 orang tersebut berprofesi sebagai pedagang, buruh tani, nelayan dan peternak. Asnaf Ke-tiga, *amil* sebesar Rp. 119.291.300,00 yang digunakan untuk biaya operasional, rapat-rapat, administrasi, komunikasi, publikasi dan keperluan Bapelurzam yang lainnya. Asnaf Ke-empat *Muallaf*, Asnaf Ke-lima *riqab*, Asnaf Ke-enam *gharim* dan Asnaf Ke-tujuh *ibnu sabil* sebesar Rp. 63.516.900,00. Diberikan dalam bentuk beasiswa untuk menyantuni siswa tidak mampu tingkat SD-SLTA dengan nominal yang berbeda-beda disesuaikan dengan tingkatannya. Dan Asnaf Ke-delapan *Fi Sabilillah* sebesar Rp. 387.338.900,00 diserahkan kepada PCM Weleri untuk direalisasikan pada tahun berikutnya. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi, perlu adanya pengawasan yang intensif baik secara internal maupun eksternal. Dengan begitu masyarakat tidak hanya mengandalkan dana zakat akan tetapi lebih berusaha lagi bagaimana caranya menjadi lebih baik. Karena dana zakat ini bersifat sementara, maka perlu adanya pemberdayaan yang berkelanjutan agar masyarakat bisa mandiri. Sehingga yang tadinya *mustahik* bisa berubah menjadi *muzakki*.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Mengingat masih tingginya angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan sosial di Indonesia, Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal hadir

untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya membayar zakat dengan sadar hitung zakat sejak dini.

2. Dalam pendayagunaan dana zakat melalui program pendampingan dhu'afa produktif kurang maksimal agar lebih maksimal lebih banyak menjangkau *mustahik* dengan program UMKM.
3. Sebelum memberikan pinjaman modal sebaiknya orang yang diberi pinjaman di perdengarkan tausiyah-tausiyah keagamaan agar akhlaknya bisa terbentuk dengan baik.
4. Bapelurzam Cabang Weleri Daerah Kendal semoga kedepannya semakin maju dan berkembang pesat menjadi lembaga yang memiliki kredibilitas yang baik dimata nasional maupun internasional.

### **C. Penutup**

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Dengan disertai do'a, semoga skripsi yang cukup sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya.

Sebagaimana pada umumnya karya setiap manusia, tentulah tidak ada yang sempurna secara total. Oleh karena itu penulis sangat menyadari hal tersebut, dengan mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca, mengingat skripsi yang penulis susun ini masih jauh dari kesempurnaan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho-Nya kepada kita semua dan memberikan kemanfaatan yang besar pada skripsi yang penulis susun dengan segenap kemampuan ini. *Amin ya Rabbal 'Alamin.....*

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad, *Zakat Dalam Persepektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Al-Bukhari, Imam, *Sahīh al-Bukhārī*, Kitab al-Imān, Beirut: Dār al-Fikr, 1991
- Anonimus, *Pedoman Manajemen Zakat*, BAZISKAF PT TELKOM Indonesia, 1997
- Anshari, Abdul Ghofur, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, Yogyakarta: Pilar Media, 2006,
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Ar-Rahman, Syaikh Muhammad Abdul Malik, *Zakat 1001 Masalah dan Solusinya*, Jakarta: PustakaCerdas, 2003
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Jakarta: BulanBintang, 1987
- Asy'ari, Musa, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Klaten: Lesti Institusi Logam, 1992
- Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah, *Pedoman Praktis Bapelurzam Kendal*, 1999
- Bariadi, Lili dkk, *Zakat dan Wirausaha*, Jakarta: CV. Pustaka Amri, 2005
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia,

2002

Doa, M. Djamal, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, Jakarta: Nuansa Madani, 2001

Domi C., Maututina dkk, *Manajemen Personalia*, Jakarta: RienekaCipta, 1993

Gunur, Alex, *Managemen Kerangka-Kerangka Pokok*, Jakarta: Bharata, 1975

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002

Hasan, M. Ali, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 1996

Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011

*Laporan Zakat Tahunan Tahun 2014 M/1435 H*, BadanPelaksanaUrusan Zakat Muhammadiyah (BAPELURZAM) CabangWeleri Daerah Kendal

Meleong, LexyJ., *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya,2002

Muflih, Muhaammad, *Perilaku Konsumen Dalam Persepektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Muhammad,*ZakatProfesi: Wacana Pemikiran dalam Fikih Kontemporer*, Jakarta:Salemba Diniyah,2002

Munawir, A.W., *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya: PustakaProgresif, 1997

Purnomo, Sjhcul Hadi, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka*

*Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komperatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2006

RI, Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma, 2005

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, 2005

Shihab, Quraish, *Membumunikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1999

Shoim, Abdul Barie, *Zakat Kita Zakat Terapan (Zakat yang Direalisasikan)*, Kendal: PDM Kendal, 1978

\_\_\_\_\_, *Zakat Kita (Zakat yang diRealisasikan) di Musyawarah Tarjih ke I Kajian Hukum Islam Tentang Zakat*, Kendal, 1994

Siddiqi, M. Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam: Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, Jakarta: LPPW

Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraandan Model-Model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004

Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005

Surakhman, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1989

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993